



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DENGAN LATAR BELAKANG PENYIMPANGAN SEKSUAL
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
NO. 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum



Oleh :

BAMBANG DUDUNG PRIYAMBODO
NIM : 000710101185

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

C-1-f

P


Asal : —	Hadiah	Klass
Permis. g.	Permis. an 08 MAR 2006	345.02
No. Induk : —		PRI
Pengkatalog : —		2

Sal 1

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ayahanda Bambang Er Toto Dermawan (Alm) , Ibunda Tatik Surati Hariasih dan Kakakku Hetty Kussumiati tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan yang tiada terkira;
3. Keluarga Bapak Suyoto dan Wulan, yang telah memberi dukungan dan kasih sayangnya selama ini;



MOTTO

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam kekal ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan menjatuhinya serta menyediakan azab besar baginya.
(Terjemahan Al-Qur'an Surat An-Nissa': 93)¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia. 1982/1983. *Sumber Al-Qur'an dan Tejemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : BAMBANG DUDUNG PRIYAMBODO

NIM : 000710101185

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: "TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN LATAR BELAKANG PENYIMPANGAN SEKSUAL (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2006

Yang menyatakan,

BAMBANG DUDUNG PRIYAMBODO

NIM : 000710101185

PERSETUJUAN

Skripsi ini diterima oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada:

hari : Kamis

tanggal : 16 Februari 2006

tempat : Ruang ujian I

Tim penguji:

Ketua,



Dr. J. J. Setyabudi, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096

Sekretaris,



Laily Wulandari, S.H.
NIP. 132 296 910

Anggota Tim penguji,

1. Gerhard Simanjuntak, S.H.
NIP. 130 261 687



: (.....)

2. Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298



: (.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


“TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN LATAR BELAKANG
PENYIMPANGAN SEKSUAL (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT NOMOR 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST)

oleh :

Bambang Dudung Priyambodo

NIM. 000710101185

Pembimbing



Gerhard Simanjuntak, S.H.

NIP. 130 261 687

Pembantu Pembimbing



Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 131 577 298


Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 131 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Latar Belakang Penyimpangan Seksual (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST)". karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Gerhard Simanjuntak, S.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Samsudi, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Keluarga Bapak Muharto dan Ibu Susilowati, yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Teman-temanku Anton, Yusuf, Adrianus, Albert, Irwan, Pras, Qomar, Guntur, yang telah memberi semangat pada saya;
6. Teman-teman bandku Okky, Feri, Indra, Wahyu Aji, Hendrik, Fafan, Aji, Ryan, Irwan, Pak Mus, Andre, Lutfi, Ferry, yang telah memberikan semangat pada saya selama ini;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat.


Jember, Januari 2006

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSEMBAHAN	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metodologi Penulisan	4
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	6
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	14
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana	14
2.3.2 Kewajiban dan Wewenang Hakim di dalam Menjatuhkan Putusan	17
2.3.3 Pidana Mati di Indonesia	19
2.3.4 Kejahatan Ditinjau Dari Sudut Kriminologi	23
BAB 3. PEMBAHASAN	28

3.1 Penyebab Terjadinya Kejahatan atau Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Jika Ditinjau Dari Segi Kriminologi.....	28
3.2 Alasan Hakim menjatuhkan Pidana Mati Pada Putusan Perkara PN Jakarta Pusat No. 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST.....	33
3.3 Analisa/Kajian.....	39
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	42
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 254/PID.B/1996/
PN.JKT.PST
- B. Kliping Majalah dan Surat Kabar



RINGKASAN

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dapat memicu perubahan ke arah yang positif, dapat pula memicu suatu perubahan yang negatif. Tindak pidana yang terjadi di masyarakat seringkali disebabkan oleh tidak mampunya setiap individu di dalam masyarakat untuk menyikapi setiap perubahan yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana yang akan penulis bahas ialah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Siswanto dimana perbuatannya dilatarbelakangi adanya suatu penyimpangan seksual. Penulis mencoba untuk mengkaji kasus pembunuhan tersebut dari dua segi, yaitu segi yuridis dan segi kriminologisnya. Selain itu, penulis mencoba untuk mencermati putusan pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.

Penulisan skripsi ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif normatif.

Kasus ini cukup menarik untuk dikaji karena pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan sekitar tahun 1994 dan baru terungkap sekitar tahun 1996. Selain itu, penulis tertarik untuk melihat kasus tersebut dari segi kriminologis dan yuridisnya, dimana dapat diketahui latarbelakang terdakwa melakukan pembunuhan dan dapat diketahui pasal berapa saja yang dapat dikenakan pada terdakwa.

Berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Siswanto dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST, penulis mengungkapkan adanya dua permasalahan yang penting untuk dikaji, yaitu latarbelakang yang mendorong Siswanto untuk

melakukan pembunuhan berencana tersebut jika ditinjau dari segi Kriminologi dan alasan Hakim menjatuhkan pidana mati terhadap Siswanto.

Tindak pidana yang menyangkut rasa kemanusiaan sebaiknya dicantumkan dalam tindak pidana khusus dan harus dijatuhi dengan hukuman yang semaksimal mungkin agar rasa kepastian hukum di dalam masyarakat dapat terjamin.

Penyebab terjadinya tindak pidana dalam putusan perkara nomor 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST, jika ditinjau dari segi Kriminologi adalah adanya pengaruh lingkungan (*milieu*) yang sangat berpengaruh pada tindak pidana yang dilakukan oleh Siswanto. Berkaitan dengan alasan Hakim menjatuhkan pidana mati dikarenakan penyimpangan seksual yang dilakukan terdakwa bukanlah suatu penyakit jiwa, akan tetapi suatu kepribadian yang abnormal. Selain itu, tidak diketemukannya suatu peringanan pembedaan oleh Majelis Hakim, bahkan adanya pemberatan pidana dimana tindakan pelaku dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berantai atau pembunuh serial.

Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang tegas dan patut untuk dicantumkan dalam KUHP mendatang. Selain itu, hukuman mati harus dengan batasan atau limit sehingga terpidana tidak terkesan dijatuhi dua pidana, yaitu pidana mati dan pidana penjara, karena waktu eksekusinya tidak cepat dilaksanakan. Hal ini patut untuk dicermati dan diperhatikan oleh penegak hukum di Indonesia agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan hukum akan dapat memberi rasa aman dan tenang dengan adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa adanya kepastian hukum. Sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum, maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati oleh masyarakat. Kepastian hukum disini dimaksudkan penegakan hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk atau mayoritas dari penduduk. Selain itu, keadilan juga harus ditegakkan, mengingat rasa keadilan hukum di negara Indonesia akhir-akhir ini sangat kurang diperhatikan dan cenderung untuk dikesampingkan. Untuk itu aparat hukum harus bekerja keras dalam menunaikan tugasnya.

Pembangunan di bidang hukum yang menuju terbentuknya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 masih menghadapi berbagai macam tantangan yang tercermin dalam perundang-undangan yang ada dan berlaku. Perubahan sosial yang timbul dalam masyarakat juga mempengaruhi pembangunan hukum dan hal ini juga tidak luput dari kesiapan masyarakat untuk menerima perubahan ini. Perubahan sosial dapat mengakibatkan adanya suatu pergeseran norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang dapat pula menimbulkan berbagai macam kejahatan.

Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian si pelaku disebut penjahat. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut (dalam Simandjuntak, 1981:72).

Sehubungan dengan skripsi ini penulis akan mengangkat topik tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Siswanto terhadap beberapa anak-anak kecil di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu berdasarkan pada kasus perkara pidana No. 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST.

Kejahatan yang dilakukan oleh Siswanto tersebut dilatarbelakangi oleh adanya berbagai faktor dimana faktor-faktor tersebut saling mendukung terjadinya kejahatan itu. Pembunuhan yang dilakukan oleh Siswanto ini dilatar belakangi adanya suatu penyimpangan seksual terhadap anak-anak kecil. Penyimpangan seksual tersebut adalah melakukan sodomi terhadap anak kecil, yaitu melakukan hubungan seks melalui anus.

Menurut pengakuan dari Siswanto, dia melakukan sodomi karena pada waktu kecil dia juga pernah disodomi oleh seseorang dimana terhadap tindakan tersebut, Siswanto pantas untuk melakukan perbuatan yang serupa seperti yang dilakukan oleh orang tersebut. Selain itu, faktor lingkungan menyebabkan dia semakin beringas dan semakin percaya diri untuk melakukan sodomi tersebut dan sesuai dengan pengakuannya, dia baru puas kalau melakukan sodomi dengan anak kecil dan menurut Siswanto jika dia melihat lawan jenisnya, dia tidak merasakan sesuatu yang dirasakan oleh laki-laki normal.

Dalam lingkungan, tempat Siswanto tinggal, sodomi merupakan perbuatan yang biasa dilakukan yang kemudian menjadikan suatu kebiasaan di tempat tersebut. Lingkungan tempat tinggal Siswanto sangat mendukung adanya suatu perbuatan pidana, karena di tempat tersebut orang satu sama lain kurang begitu memperdulikan, mereka hanya melakukan urusan mereka sendiri dan enggan untuk mencampuri urusan orang lain.

Sedangkan alasan mengapa kemudian Siswanto membunuh, menurut pengakuannya bahwa agar korban tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain, yang kemudian dari membunuh tersebut, dia mendapatkan kepuasan tersendiri, selain menyodomi korbannya. Dari pembunuhan yang pertama ternyata

tidak terungkap, sehingga dia merasa keasyikan dan kemudian dia merasa ketagihan, sehingga setiap habis menyodomi korban, Siswanto merasa harus membunuhnya, karena menurut dia setelah membunuh dia merasa lebih puas lagi.

Kasus ini cukup menarik dimana Siswanto telah melakukan perbuatan pembunuhan tersebut sejak sekitar tahun 1994 dan baru terungkap sekitar tahun 1996. Hal tersebut dapat menjadikan bukti bahwa masyarakat pada lingkungan tempat Siswanto tinggal sangat kurang memperhatikan terhadap orang lain dan cenderung cuek atau tidak peduli.

Pada sekitar tahun 1996 tersebut masyarakat sangat khawatir akan keselamatan anak-anak mereka, hal ini dikarenakan selain Siswanto masih banyak pelaku tindak pidana sejenis dengan yang dilakukan oleh Siswanto, yang masih berkeliaran atau telah ditangkap dan dijatuhi hukuman, akan tetapi hukumannya sangat ringan sekali. Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengupas mengenai perilaku dan tindak pidana yang dilakukan oleh Siswanto tersebut jika ditinjau dari berbagai segi, yaitu dari segi yuridisnya atautkah dari segi kriminologisnya sehingga dapat didapat gambaran yang berkaitan dengan masalah kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut dapat diungkapkan 2 (dua) permasalahan pokok yang penting untuk dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa Siswanto melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut jika ditinjau dari segi kriminologi ?
2. Apa alasan Hakim menjatuhkan pidana mati pada kasus perkara No. 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana pada kasus perkara No. 254 /PID.B/1996/PN.JKT.PST jika ditinjau dari segi kriminologi.
2. Untuk mengetahui alasan Hakim menjatuhkan pidana mati pada pelaku tindak pidana dalam kasus perkara No. 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST.

1.4 Metodologi Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah dengan cara :

1. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primair dan sekunder. Bahan hukum primair adalah KUHP, KUHPA, Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, dan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang relevan dengan permasalahan. Bahan hukum sekunder adalah karya ilmiah, literatur, majalah dan yang lainnya yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengumpulkan bahan hukum penulisan skripsi ini dari sumber bahan hukum primair dan sekunder, yaitu KUHP, KUHPA dan literatur yang mempunyai hubungan dengan materi ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini serta dokumen dan sumber informasi lain yang berhubungan dengan materi yang penulis bahas (Hadikusuma, 1995:65).


2. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu cara pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari literatur atau

kepuustakaan, undang-undang, media massa lainnya yang mempunyai hubungan dengan materi yang penulis bahas (Soerjono Soekanto, 1990:14).

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Fakta yang diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif normatif. Fakta yang terkumpul kemudian diuraikan dalam bentuk logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis dengan cara deduktif untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang dibahas (Hadikusuma, 1995:164).



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilatar belakangi adanya suatu penyimpangan seksual ini, penulis mengambil suatu kasus yang pernah terjadi di Jakarta Pusat, yaitu kasus perkara pidana dengan putusan No. 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berkaitan dengan judul skripsi ini, maka dalam sub bab ini akan diuraikan fakta atau kronologis terjadinya pembunuhan berencana yang dilatar belakangi adanya suatu penyimpangan seksual pada kasus ini.

Sebagai terdakwa dalam kasus ini adalah :

Nama	: Siswanto alias ROBOT
Tempat lahir	: Pekalongan, Jawa Tengah
Umur/tanggal lahir	: 33 tahun/ 4 Juni 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Ketandan, Kecamatan Batang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah (di Jakarta sebagai Tunawisma)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tunakarya
Pendidikan	: Tidak pernah sekolah

Sedangkan korban pembunuhan berencana ini adalah Wisnu Ibnu Pranoto, Andri Rionaldo P. Simamora, Abdul Rosyid, dan tiga korban lainnya yang tidak diketahui identitasnya. Kesemuanya korban tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa dan berjenis kelamin laki-laki.

Tempat dan waktu kejadian :

Tempat : di daerah bekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat

Hari dan tanggal : sekitar tanggal 28 Maret 1995 dan tanggal 20 Maret 1996

Waktu : sekitar pukul 17.00 sampai dengan pukul 01.00 (dini hari)
WIB. Seluruh peristiwa pidana tersebut dalam tempo yang sama

Saksi-saksi yang disumpah dalam perkara ini adalah Suparto, Sunarto alias Babe, Achmad Djoyowinoto, Iran bin Wagiyo, Hamid bin Adi, Saut Simamora, dan masih ada tujuh saksi lagi. Saksi-saksi yang tidak disumpah dalam perkara ini adalah Dariyah (ibu terdakwa) dan Haryanto alias Lani.

Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi, di tahun 1995, Siswanto telah mendapatkan seorang anak laki-laki yang kemudian diketahui bernama Wisnu Ibnu Pranoto di daerah Pasar Rumput Jakarta Selatan, pada saat itu Wisnu sedang melihat-lihat gambar film di depan gedung bioskop Pasar Rumput Jakarta Selatan. Kemudian Siswanto mengajak korban ke Pasar Senen Jakarta Pusat, ajakan Siswanto tersebut disetujui oleh korban. Sesampainya di Pasar Senen, oleh Siswanto, korban diajak bermain ding-dong, selesai bermain ding-dong korban diajak ke salah satu sudut Pasar Senen, korban diajak untuk bersodomi, ajakan Siswanto ini disetujui oleh korban. Setelah menyodomi korban, kemudian Siswanto mengajak korban ke daerah bekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat dengan jalan kaki, kepergian Siswanto dan korban ini ternyata diikuti oleh teman Siswanto yang bernama Sunarto alias Babe, sesampainya disemak-semak, korban diajak ngobrol, kemudian Siswanto membelakangi korban sambil mengeluarkan tali plastik dari celananya lalu menjeratkannya ke leher korban sedemikian rupa sehingga korban tidak bernyawa lagi dan meninggal dunia. Dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau yang dibawanya, Siswanto memotong bagian telapak tangan korban dan memasukkannya ke dalam kardus. Perbuatan Siswanto tersebut ternyata diperhatikan oleh Sunarto alias Babe yang kemudian menegur Siswanto, "tega bener lu Bot", dan dijawab oleh Siswanto, "emang gua raja tega". Mendengar jawaban tersebut, Sunarto pergi meninggalkan Siswanto. Siswanto kemudian

membawa kardus yang berisi telapak tangan dan kaki korban untuk dibuang ke sungai dekat tempat kejadian perkara. Setelah itu Siswanto pulang.

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi, ditahun 1995, Siswanto kembali mengulangi perbuatannya lagi. Di Pasar Induk Jakarta Timur, Siswanto bertemu dengan korban Andri Ronaldo P. Simamora, kemudian korban diajak oleh Siswanto ke Pasar Senen dengan menggunakan kereta api, korban diberi uang Rp. 1000,- untuk bermain ding-dong di Pasar Senen. Setelah puas bermain, korban diajak ke Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara, setelah itu korban diajak kembali ke Pasar Senen dan di sana korban disodomi oleh Siswanto. Setelah mensodomi, korban diajak ke bekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat.

Korban disuruh makan nasi bungkus di semak-semak. Ketika korban sedang makan, dari belakang dengan menggunakan tali plastik yang telah disediakan oleh Siswanto, korban dijerat hingga meninggal dunia. Kemudian dengan menggunakan pisau lipat yang telah disediakan, Siswanto merobek perut korban hingga isi perutnya keluar. Siswanto kemudian menjilati darah korban yang keluar dari luka robekan perut korban dan setelah puas menjilati, Siswanto lalu pergi meninggalkan mayat korban tersebut.

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi, ditahun 1995 dan tahun 1996, Siswanto mengulangi perbuatannya lagi. Korban yang dibunuhnya 4 (empat) orang, yang pada tahun 1995 bernama Abdul Rosyid, sedangkan pada tahun 1996, 3 (tiga) anak tidak dikenal namanya menjadi korban pembunuhan Siswanto. Siswanto melakukan pembunuhan tersebut dengan cara yang sama yaitu korban diajak makan atau main ding-dong, kemudian Siswanto mengajak mereka sodomi. Setelah itu, korban diajak ke bekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat untuk makan nasi bungkus, kemudian dengan menggunakan tali plastik leher korban dijerat hingga meninggal dunia. Dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau lipat atau silet yang telah dipersiapkannya, perut korban dirobek hingga isi perutnya terburai dan mengeluarkan darah, kemudian darah tersebut

dijilatinya dan setelah puas menjilati, Siswanto lalu pergi meninggalkan mayat korban tersebut.

Demikianlah kronologis terjadinya peristiwa pembunuhan berencana yang terdapat pada putusan perkara No. 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST.

Dengan terjadinya peristiwa pidana tersebut, Siswanto alias ROBOT didakwa dengan dakwaan pertama pasal 65 ayat (1) KUHPidana jo pasal 340 dari KUHPidana dan dakwaan kedua diancam pidana dalam pasal 65 (1) KUHPidana jo pasal 292 KUHPidana.

Dalam kasus perkara pada putusan pengadilan No. 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST tuntutan pidana (*requisitoir*) penuntut umum pada tanggal 26 Desember 1996, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Siswanto alias Robot bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 65 ayat (1) dari KUHPidana jo pasal 340 dari KUHPidana dalam surat dakwaan pertama.
2. Menyatakan terdakwa Siswanto melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sejenis yang diketahui atau patut diduga belum cukup umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 65 ayat (1) dari KUHPidana jo pasal 292 dari KUHPidana dalam surat dakwaan kedua.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siswanto alias Robot dengan pidana mati.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepelai baju kaos dikembalikan kepada ahli waris yang berhak
 - Sebilah pisau lipat dan pisau silet dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara.

Sedangkan pembelaan (*pleedoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Siswanto pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Siswanto alias Robot tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa Siswanto alias Robot bebas dari segala tuduhan karenanya berdasarkan pasal 44 KUHP.
3. Memerintahkan agar terdakwa Siswanto alias Robot untuk segera dibebaskan dari tahanan sementara dan/atau memeriksakan kepada dokter ahli jiwa (*psychiater*) untuk disembuhkan.
4. Membebaskan biaya ini kepada Negara.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai untuk membahas kasus ini adalah :

1. KUHP :

a. Pasal 338 KUHP,

Pasal ini berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pasal 340 KUHP,

Pasal ini berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

c. Pasal 292 KUHP,

Pasal ini berbunyi :

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

d. Pasal 44 ayat (1) KUHP,

Pasal ini berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijske storing*), tidak dipidana”.

e. Pasal 44 ayat (2) KUHP,

Pasal ini berbunyi :

“Jika ternyata perbuatan tidak dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”.

f. Pasal 65 ayat (1) KUHP,

Pasal ini berbunyi :

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana”.

2. KUHAP :

a. Pasal 64 KUHAP,

Pasal ini berbunyi :

“Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.

b. Pasal 84 Ayat (1) KUHAP,

Pasal ini berbunyi :

“Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”.

c. Pasal 84 Ayat (2) KUHAP,

Pasal ini berbunyi :

“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman

sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :

a. Pasal 31 UU No. 4 Tahun 2004,

Pasal ini berbunyi :

“Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.

b. Pasal 32 UU No. 4 Tahun 2004,

Pasal ini berbunyi :

“Hakim harus memiliki integritas dan kepriadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.

c. Pasal 33 UU No. 4 Tahun 2004,

Pasal ini berbunyi :

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”.

d. Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004,

Pasal ini berbunyi :

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

e. Pasal 28 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004,

Pasal ini berbunyi :

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

f. Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004,

Pasal ini berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

- g. Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004,

Pasal ini berbunyi :

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer :

- a. Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1969,

Pasal ini berbunyi :

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal selanjutnya”.

- b. Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1969,

Pasal ini berbunyi :

“Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, maka pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama”.

- c. Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1969,

Pasal ini berbunyi :

“Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang di dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu”.

- d. Pasal 3 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1969,

Pasal ini berbunyi :

“Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam pasal 2, setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati”.

- e. Pasal 10 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1969,

Pasal ini berbunyi :

“Untuk pelaksanaan pidana mati Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam pasal 3 ayat (1) membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile”.

- f. Pasal 10 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1969,

Pasal ini berbunyi :

“Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, regu penembak tidak mempergunakan senjata organiknya”.

- g. Pasal 10 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1969,

Pasal ini berbunyi :

“Regu penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati”.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana

Tindak pidana terhadap nyawa diatur dalam KUHP pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP. Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah untuk menghilangkan nyawa seseorang. Selain itu, terdapat bentuk pokok yang lain, yaitu kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang atau baru dilahirkan, kejahatan terhadap anak yang masih dalam kandungan dan lebih banyak lagi (Marpaung, 1999:19).

Perbuatan yang dapat merampas atau menghilangkan jiwa orang lain dalam perkembangannya menimbulkan berbagai macam pendapat dari beberapa pakar dan ahli hukum (Marpaung, 1999:22), yaitu :

- a. Teori *Aequivalensi* dari Von Buri yang disebut juga teori *condition sine qua non* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.

- b. Teori *adaequate* dari Von Kries yang disebut dengan teori keseimbangan, yaitu perbuatan yang seimbang dengan akibat.
- c. Teori *individualis* dan teori *generalisasi* dari T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan, sedang menurut teori generalisasi, berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.

Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Siswanto ini terdapat adanya suatu perbarengan perbuatan pidana dimana adanya lebih dari satu pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam satu waktu tanpa menunggu kemudian hari atau seperti yang diungkapkan dalam teori *concursum realis*.

Kejahatan tentang pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi, "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga patut untuk dihukum berdasarkan pasal 338 KUHP tersebut. Unsur-unsur pembunuhan tersebut adalah :

- barangsiapa, yaitu ada orang tertentu yang melakukannya;
- dengan sengaja, dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) jenis kesengajaan :
 - sengaja sebagai maksud;
 - sengaja dengan keinsyafan pasti;
 - sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;
- menghilangkan nyawa orang lain (dalam Anwar, 1982:88).

Untuk pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi :

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu memiliki pengertian bahwa diperlukan jangka waktu untuk berpikir secara tenang bagi pelaku untuk memikirkan tentang pelaksanaannya, juga memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Jangka waktu ini bukan menjadi kriteria bagi pembunuhan yang direncanakan lebih dulu, jangka waktu dapat digunakan sebagai petunjuk adanya direncanakan lebih dulu, tetapi tidak merupakan bukti, unsur-unsur dari pembunuhan berencana adalah :

- menghilangkan nyawa seseorang;
- dengan direncanakan terlebih dahulu;
- dilakukan dengan sengaja (Anwar, 1982:93).

Menurut Tirtaamidjaja, "Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah adanya suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan untuk berpikir dengan tenang" (dalam Marpaung, 1999:31). Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

Untuk kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sulit untuk menghilangkan sifat penjeratan pidana yang akan dijatuhkan, begitu juga dengan sifat pembalasan suatu pidana. Tujuan penjatuhan pidana dapat disebutkan sebagai berikut :

- 1) Pembalasan, berarti bahwa seseorang yang melakukan dan/atau menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut tujuan ini, wajib menderita sama dengan orang yang terkena perbuatan tersebut
- 2) Penghapusan dosa, tujuan ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Pidanaan menurut tradisi Keristen-Judea merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian terjadilah keseimbangan.

- 3) Menjerakan, tujuan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Hal ini akan membuat manusia yang rasional, berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan. Perbuatan kriminal dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat dan sepadan.
- 4) Perlindungan terhadap umum, tujuan ini mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Isolasi penjahat tersebut juga tidak lebih berat dari kemungkinan ia lebih jahat setelah ia hidup di penjara.
- 5) Memperbaiki penjahat, pidana ini diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang (Hamzah *et al*, 1983:15).

2.3.2 Kewajiban dan Wewenang Hakim di dalam Menjatuhkan Putusan

Kewajiban Hakim secara tegas telah diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mengenai masalah pembuktian, dalam pasal 183 KUHAP telah disebutkan bahwa :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Wewenang Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah memiliki kebebasan yang luas, akan tetapi kebebasan ini bukanlah kebebasan sekehendak hati. Sebab, kebebasan ini tidak mengandung maksud untuk kehendak sewenang-wenang tanpa objektivitas.

"Adalah tepat jika Hakim menjadikan dalih kebebasan dalam rangka untuk menegakkan prinsip keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, pada hakim diharapkan untuk selalu memperhatikan sifat dari yang dilakukan secara keseluruhan " (Affandi, 1984:76).

Pengadilan negeri memiliki suatu wewenang khusus yang dijelaskan dalam Pasal 77 KUHAP yang berbunyi :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Dalam Pasal 184 KUHAP dijelaskan mengenai alat bukti yang sah dan yang paling luas, yaitu :

- keterangan saksi
- keterangan ahli
- surat
- petunjuk
- keterangan terdakwa.

Mengenai kesaksian telah dijelaskan dalam Pasal 185 KUHAP dimana saksi adalah alat bukti yang sah dan kesaksian yang diutarakan oleh saksi merupakan salah satu bukti yang kuat. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang saksi tidaklah cukup untuk membuktikan seseorang melakukan suatu tindak pidana. Hubungan kesaksian antara saksi yang satu dengan yang lain sangat diperlukan sekali untuk menyatakan seseorang melakukan suatu tindak pidana, karena jika kesaksian saksi yang satu dengan yang lain berdiri endiri-sendiri, maka dapat saja saksi tersebut dituntut melakukan kesaksian palsu.

Pasal 186 KUHAP menjelaskan tentang keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam sidang pengadilan, sedangkan Pasal 187 KUHAP menjelaskan tentang surat atau dokumen lainnya yang dapat menyatakan seseorang melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 188 KUHAP menyebutkan tentang petunjuk-petunjuk yang dapat digunakan untuk menyatakan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana. Petunjuk tersebut dapat didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Mengenai keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa dialah yang melakukan suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 189 KUHAP,

dimana dapat diambil dari keterangan mengenai apa saja yang dia perbuat selama waktu terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan apa saja yang dia alami selama waktu terjadinya suatu tindak pidana.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan berhak menjatuhkan pidana. Dalam Pasal 195 KUHAP menyebutkan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

“Alat pembuktian adalah alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana” (Sabuan *et al*, 1990:190).

Mengenai kekuasaan atau kewenangan untuk mengadili, dalam ilmu hukum dikenal ada dua macam kekuasaan, yaitu :

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pemberian kekuasaan mengadili kepada pengadilan (pengadilan negeri), bukan pengadilan yang lain yang disebut juga kompetensi absolut.
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili di antara masing-masing pengadilan yang disebut juga kompetensi relatif (dalam Sabuan *et al*, 1990:153).

2.3.3 Pidana Mati di Indonesia

Penjatuhan pidana sebagai suatu nestapa kepada pelanggar hanya merupakan obat terakhir, yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain, seperti pencegahan sudah tidak berjalan. Salah satu bentuk sanksi yang paling berat ialah pidana mati. Masalah pidana mati ini telah diperdebatkan ratusan tahun lamanya oleh para sarjana hukum pidana dan kriminologi. Ada pembela pidana mati yang mengatakan bahwa pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana mati mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan

ketidakadilan, pelaksanaannya jauh daripada tidak menimbulkan sakit, dan tidak efektif sebagai penjera, hal ini dikarenakan sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang diluar jangkauan kontrol manusia.

Hal tersebut menjadikan perdebatan yang tidak ada ujungnya mengenai pencantuman pidana mati dalam KUHP nasional mendatang. Setelah kasus Kusni Kasdut dan Tupanwael serta kasus-kasus lainnya, masalah pidana mati ini menjadi bahan pembicaraan utama masyarakat Indonesia.

“Saya masih selalu berkeyakinan bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hukum maupun dari sudut tidak dapat ditiadakkannya. Kedua-duanya *jure divino humano*. Pedang pidana, seperti juga pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban ini tak dapat diserahkan begitu saja, tetapi haruslah dipertahankannya dan juga dipergunakannya”(Bichon, dalam Hamzah *et al*, 1983:25).

Pidana mati tersebut adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin lagi untuk diperbaiki. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini, maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya. Suringa berpendapat bahwa “Pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner, kita cepat dapat menggunakannya” (Hamzah *et al*, 1983:27).

Di Gayo, pidana penjara menggantikan pidana mati. Jika seseorang dengan sengaja membakar desa, maka semua miliknya termasuk istri dan anak-anaknya dibalas supaya jangan lagi mengulangi hal itu. Di daerah tersebut pencuri, penculik, pembunuh dan pengkhianat dimana saja mereka ditemukan dapat saja langsung ditembak mati, sekalipun di tempat pesta (Hamzah *et al*, 1983: 49).

Dalam ajaran agama Islam, Sulaeman Rasjid menyebutkan syarat-syarat dapat dijatuhkannya pidana mati adalah sebagai berikut :

a) keadaan yang membunuh sudah baliq dan berakal

- b) yang membunuh bukan Bapak dari yang dibunuh
- c) keadaan yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh, derajatnya disini mengandung ari agama dan merdeka atau tidak, begitu juga dengan Bapak. Oleh karena itu, orang Islam yang membunuh orang kafir tidak diberlakukan apapun
- d) keadaan yang terbunuh, orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian (Hamzah *et al.*, 1983:64).

Dalam ajaran agama Kristen, menurut Jansens “Penguasa duniawi tanpa dosa boleh menjalankan pidana mati asal mereka dalam menentukan pidana itu tidak karena benci, tetapi sesudah dipertimbangkan” (Hamzah *et al.*, 1983:65).

Berkaitan dengan pidana mati di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Peradilan Umum dan Militer. Pengaturan macam hukuman mati yang digunakan di Indonesia diatur dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1969, yaitu dengan cara ditembak mati. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1969 menyebutkan bahwa penanggungjawab pelaksanaan dari pidana mati adalah Kepala Polisi Komisariat Daerah bersama-sama dengan Jaksa tempat pengadilan yang berkaitan dengan kasus yang memutuskan pidana mati dalam hal ini adalah peradilan negeri Jakarta Pusat.

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1969 menyebutkan bahwa dalam tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Pasal 6 ayat (2) menjelaskan mengenai keterangan atau pesan yang hendak dikemukakan oleh terpidana akan diterima oleh Jaksa yang bersangkutan. Jika ternyata terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1969.

Pelaksana pidana mati diatur dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3), yaitu terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, dibawah pimpinan seorang

Perwira, dimana semuanya dari Brigade Mobile, dalam pelaksanaan tugasnya, regu penembak ini tidak menggunakan senjata organik. Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4) menyebutkan bahwa terpidana disertai dengan seorang perawat rohani, terpidana berpakaian sederhana dan tertib dan setibanya di tempat pelaksanaan pidana mati, komando pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendakinya.

Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (4) menyebutkan bahwa jika semua persiapan telah selesai, maka dapat dimulai pelaksanaan pidana mati, komandan regu memberi perintah untuk segera bersiap menembak, dimana semua regu diperintahkan untuk membidik ke arah jantung. Jika setelah penembakan tersebut, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda belum mati, maka komandan segera memerintahkan kepada Bintara regu penembak untuk melepaskan tembakan terakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang penguburan terpidana yang diserahkan kepada keluarga atau sahabat terpidana, jika tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarga atau sahabat terpidana, maka penguburan akan dilakukan oleh negara berdasarkan agama atau kepercayaan terpidana.

Pidana mati di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, dimana masyarakat akan merasa hak-haknya dibela dan dilindungi dari adanya suatu pelanggaran. Pemerintah atau negara memberlakukan hukuman mati ini juga dimaksudkan agar tercipta suatu kepastian hukum dan kepercayaan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, sehingga peraturan yang dibuatnya akan lebih ditaati. Selain itu, pidana mati di Indonesia ditujukan untuk memberikan pembalasan yang setimpal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Kant menganggap bahwa semua perbuatan yang ternyata berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan (dalam Bawengan, 1991:61).

Disamping melakukan pembalasan, tujuan pidana mati juga untuk menimbulkan efek penjeraan terhadap orang yang melakukan dan upaya pencegahan kepada orang yang akan melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ucapan Burnet kepada seorang pencuri kuda, yaitu “engkau dihukum bukan karena mencuri kuda, tetapi agar kuda-kuda yang lain tidak dicuri juga” (dalam Bawengan, 1991:68).

2.3.4 Kejahatan Ditinjau Dari Sudut Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Sutherland menekankan bahwa kejahatan sangat dipengaruhi adanya interaksi antara individu dengan masyarakat, dari hal tersebut menghasilkan suatu perilaku positif dan negatif yang dapat dan tidak dapat diterima oleh masyarakat (dalam Simandjuntak, 1981:4).

Dalam pengertian yuridis, membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan yang berwenang atas perbuatannya tersebut.

Bonger menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan (dalam Santoso, 2003:14).

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks

ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Meier mengungkapkan bahwa salah satu kewajiban dari kriminologi baru ini adalah untuk mengungkapkan tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaannya, guna menclanjangi kepentingan-kepentingan penguasa (dalam Santoso, 2003:17).

Dalam kriminologi, orang tidak akan bisa melupakan Cesare Lombroso (1835-1909). Ajaran dari Lombroso dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1). Penjahat sejak lahir merupakan tipe khusus.
- (2). Tipe ini dapat dikenali dari bentuk/cacat fisik tertentu.
- (3). Keanehan-keanehan/cacat tersebut semata-mata sebagai takdir untuk menjadi gambaran dari kepribadiannya sebagai penjahat dan kepribadian ini sebagai akibat dari atavisme, yaitu reversi dari tipe kebidaban atau akibat dari degenerasi, khususnya karena epilepsi.
- (4). Karena tabiat ini, orang-orang demikian tidak dapat menghindarkan diri dari kejahatan, kecuali apabila keadaan hidupnya sangat menguntungkan.
- (5). Golongan-golongan atau kelas-kelas penjahat, seperti pencuri, pembunuh atau penjahat lainnya mempunyai tanda atau cap yang berbeda-beda (dalam Santoso, 2003:30).

Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan ibu dan perkembangan moral yang lemah.

Menurut Manouvier, kejahatan lebih banyak disebabkan oleh lingkungan dimana manusia yang bersangkutan itu hidup. Pengaruh lingkungan inilah yang banyak mempengaruhi orang untuk cenderung berbuat kejahatan (dalam Santoso, 2003:25).

Selain itu, disamping teori biologi dari Lombroso, teori-teori lain yang menjelaskan tentang kejahatan dan menitikberatkan pada kondisi individu penjahat, antara lain :

1. Teori psikis, dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. menurut teori ini, pada awalnya, penjahat adalah orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh. Akan tetapi, pada waktu setelah PD I, dilakukan tes pada serdadu Amerika pada PD I, mereka yang dipandang sebagai pahlawan dan orang yang baik ternyata memiliki IQ dibawah 100.
2. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya.
3. Teori *Psicopathy*, teori ini mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Setelah dilakukan penelitian, ternyata psikopat ini memiliki kesadaran yang normal dan memiliki IQ diatas 120.
4. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian yang digunakan untuk menjelaskan beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban, seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi dan penggunaan obat bius (dalam Santoso, 2003:25).

Jadi kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi penjahat. Kedalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem penjara, sistem hukuman, penegak hukum serta pencegahan (undang-undang). Aspek tersebut dipelajari oleh ilmu-ilmu tertentu,

misalnya timbulnya kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi dan sosiologi, antropologi. Sedangkan masalah keturunan dipelajari biologi, demikian pula masalah pemenjaraan dipelajari penitensier dan sebagainya.

Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang sebelumnya satu sama lain merupakan data terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistimatis yang disebut kriminologi.

Lacassage berpendapat bahwa yang terpenting dalam masalah sebab kejahatan adalah keadaan sosial di sekeliling kita (dalam Simandjuntak, 1981:110). Dari pengertian yang diambil oleh Lacassage telah jelas bahwa kejahatan sering timbul dari adanya pengaruh lingkungan. Turati mengatakan bahwa keadaan tempat tinggal yang buruk akan memerosotkan moralitas seksual dan akan menyebabkan kejahatan kesusilaan (dalam Simandjuntak, 1981:110).

Sutherland mengatakan bahwa pergaulan seseorang berperanan terhadap pembentukan tingkah laku. Dari lingkungan tertentu lahir norma tertentu. Jika seseorang bergaul dengan pencuri, maka lama kelamaan dia akan menganggap mencuri itu adalah hal yang wajar (dalam Simandjuntak, 1981:92).

Sejalan dengan pendapat dari Sutherland, Gabriel Tarde mengatakan bahwa nafsu meniru merupakan suatu faktor penting sebab terjadinya kejahatan serta adanya suatu trauma pada diri pelaku, oleh karena dia juga pernah menjadi korban kejahatan (dalam Simandjuntak, 1981:117).

Kondisi perekonomian dari pelaku tindak kejahatan juga dapat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan, sesuai yang diungkapkan Colajanni, yaitu "keterlantaran dan pengangguran anak-anak dan pemuda karena keadaan lingkungan dapat menyebabkan suatu kejahatan. Selain itu, kesengsaran akibat keadaan ekonomi yang sangat minim juga faktor penting penyebab kejahatan" (Colajani, dalam Simandjuntak, 1981:111).

Berkaitan dengan judul skripsi yang penulis bahas, perbuatan terdakwa ini sangat berhubungan dengan faktor lingkungan yang sangat mendukung terjadinya kejahatan tersebut. Dalam lingkungan tempat tinggal terdakwa, sodomi

adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang dewasa di tempat tersebut. Bahkan kadang malah anak-anak kecil tersebut yang mau diajak sodomi demi untuk sesuap nasi. Sodomi dalam lingkungan terdakwa bukanlah hal yang melanggar hukum karena ternyata bukan hanya Siswanto saja yang melakukan sodomi, akan tetapi teman-temannya juga pernah melakukan sodomi.

Pembunuhan yang dilakukan oleh Siswanto didorong adanya rasa ketakutan jika dikemudian hari ternyata anak-anak tersebut menceritakan perbuatannya kepada orang tuanya atau orang lain, karena tidak ketahuan oleh orang lain (pembunuhan yang dilakukannya), maka ia mengulang dan mulai ketagihan, sehingga setiap habis menyodomi korbannya, dia selalu membunuh korbannya dan lebih puas lagi jika darah korbannya dia jilati. Adanya perasaan ingin balas dendam terhadap orang yang dulu pernah menyodominya (karena dulu dia juga pernah disodomi) dulu juga mendorong dia melakukan perbuatan sodomi tersebut.



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Penyebab Terjadinya Kejahatan atau Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Jika Ditinjau Dari Segi Kriminologi

Kriminologi mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para Sarjana Hukum dan ahli-ahli hukum, yang kesemuanya bertujuan untuk menyempurnakan ilmu ini. Prof. Moeljanto, S.H. (Tanpa Tahun) mengungkapkan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek tersebut.

Sehubungan dengan kasus perkara No. 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST bahwa pelaku melakukan pembunuhan berencana tersebut agar korban tidak memberitahukan perbuatannya kepada orang lain. Hal tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa Siswanto alias Robot, yaitu "Saya melakukan hal itu agar mereka tidak ngomong sama orang lain". Selain itu jika dipandang dari segi kriminologi, terdakwa tersebut melakukan pembunuhan tersebut karena adanya suatu ketidakmampuan menyesuaikan diri dan adanya konflik dalam diri pelaku.

Hurwitz mengungkapkan bahwa ada 4 kriteria dimana seseorang cenderung untuk melakukan kejahatan dipandang dari segi keadaan keluarga dan rumah, antara lain :

1. keadaan keluarga yang tidak wajar.
2. penempatan anak di luar rumah.
3. keadaan ekonomi keluarga yang kekurangan (menengah kebawah).
4. adanya perlakuan yang menyebabkan seseorang tersebut merasa kurang dihargai dan tidak diberi kebebasan untuk mengungkapkan kepribadiannya (dalam Moeljanto, Tanpa Tahun).

Disini dapat diketahui dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah meninggalkan rumah sejak umur empat tahun, tetapi kembali lagi. Setelah umur enam tahun terdakwa baru berangkat ke Jakarta ikut bersama dengan orang tua

teman. Kemudian terdakwa tinggal di Pasar Senen, lalu tinggal bersama Mak Unyil di Pasar Gaplok. Terdakwa mengakui tidak pernah sekolah sama sekali. Pekerjaan terdakwa hanya minta-minta di alun-alun sewaktu ia di Bandung, terdakwa pernah ke Bandung, akan tetapi karena ia tidak tahan dengan rasa dingin, ia kembali lagi ke Jakarta, di Jakarta ia bekerja sebagai pemulung.

Terdakwa mengakui tidak pernah punya istri dan tidak akan punya istri karena ia tidak senang dengan perempuan. Dari pengakuan terdakwa, ia sering melakukan sodomi dan ia juga pernah juga disodomi, yaitu pada umur 15 (lima belas) tahun, dan yang mensodomi terdakwa bernama Robot, yang selanjutnya ia dijuluki Robot oleh teman-temannya.

Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya terdakwa belum kenal dengan anak yang diajak oleh terdakwa, jika bertemu anak-anak dia selalu ingin melakukan sodomi. Waktu melakukan sodomi tersebut, terdakwa mengeluarkan air mani dan katanya rasanya enak.

Pengakuan terdakwa, setelah mensodomi, korban-korbannya dibawa ke semak-semak di Kemayoran dan setelah duduk-duduk, dari belakang leher anak-anak tersebut diikat dengan tali plastik (rapia), setelah meninggal dunia, perut mereka disobek perutnya dengan pisau silet untuk mengambil kulit di atas pusar. Kulit ini untuk diserahkan pada Bambang dari Pondok Kopi karena jika ia menolak, maka ia diancam akan dibunuh oleh Bambang. Terdakwa dibayar Rp. 10.000,- untuk tiga kulit manusia tersebut.

Terdakwa mengakui bahwa waktu melakukan sodomi tersebut, terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani, akan tetapi kalau dibunuh lebih puas lagi. Terdakwa juga mengakui bahwa senjata tajam yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

Berdasarkan dari pengakuan terdakwa, analisis dari segi kriminologi adalah bahwa dari terdakwa terdapat banyak sekali hal yang mendorongnya untuk selalu melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan ketidaknormalan (*abnormal*) perilaku seksual dan adanya

penyimpangan kepribadian yang dapat ditunjang dengan banyak hal, yaitu dari segi lingkungan, perekonomian terdakwa dan dari jiwa terdakwa.


Kepribadian ini merupakan suatu potensi atau bakat yang dikembangkan. Dalam hal ini sangat berhubungan sekali dengan faktor lingkungan (*milieu*) yang merupakan suatu faktor yang potensial, artinya mengandung suatu kemungkinan untuk memberi pengaruh dan terwujudnya kejahatan sesuai dengan pandangan dari Sahetapy, yaitu pengaruh lingkungan dan pengalaman masa lalu sedikit banyak telah mempengaruhi kepribadian seseorang untuk melakukan suatu kejahatan (dalam Abdulsyani, 1987:19).

Berkaitan dengan kasus perkara No. 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST tersebut, bahwa pengalaman masa lalu Siswanto ini yang menjadikan atau mendorong dia untuk melakukan kejahatan, dimana dia telah pergi dari rumah sejak umur enam tahun dan pernah disodomi pada umur 15 (lima belas) tahun. Lingkungan tempat terdakwa tinggal sangat berperan penting, dimana sodomi telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan di kalangan tempat dia tinggal.

Menurut Manouvier kejahatan lebih banyak disebabkan oleh lingkungan dimana manusia yang bersangkutan itu hidup. Pengaruh lingkungan inilah yang banyak mempengaruhi orang untuk cenderung berbuat kejahatan (dalam Santoso, 2003:25).

Diantara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kriminalitas, terutama dalam waktu krisis sekarang ini, pengangguran dianggap paling penting. Faktor-faktor tersebut adalah bekerja terlalu muda, tak ada pengharapan maju, pengangguran berkala yang tetap, pengangguran biasa, berpindahnya pekerjaan dari satu tempat ke tempat yang lain, perubahan-perubahan gaji sehingga tidak mungkin membuat anggaran belanja dan kurangnya libur, semakin sempitnya lapangan kerja, penambahan penduduk, dan lain-lainnya (dalam Abdulsyani 1987:48).

Penyebab terjadinya kejahatan juga dari faktor adanya cacat yang diwaris, yaitu adanya kekurangan mental, lemah ingatan, kelainan kepribadian



(*psycopathi*), pelacuran, mabuk dan bunuh diri. Berkaitan dengan terdakwa kasus No. 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST tersebut, dipandang memiliki kelainan kepribadian (*psycopathi*).

Freund menyebutkan bahwa psikopati adalah suatu kelainan pokok yang bersifat tetap dari watak, akan tetapi bukan merupakan penyakit, bukan pula kerusakan kecerdasan seperti pada lemah ingatan, tapi persamannya dengan kedua hal tersebut (dalam Santoso 2003:51). Istilah dalam bentuk khasnya merupakan suatu keadaan yang rusak.

Mengenai Pasal 44 ayat (1) KUHP mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab tidak dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Siswanto, hal ini dikarenakan kelainan seksual yang diderita oleh Siswanto bukanlah suatu penyakit, akan tetapi adalah suatu keabnormalan kepribadian dan penyimpangan suatu perilaku seksual.

Ciri khas dari *psycopathi* adalah akibat dari kerusakan kepribadian tersebut menyebabkan adanya suatu penyimpangan dari seluruh perkembangan kepribadian atau dengan kata lain kepribadian abnormal. Dalam kasus pidana dengan terdakwa Siswanto pembunuhan yang dia lakukan diawali dengan mensodomi anak-anak terlebih dulu, sedangkan sodomi merupakan suatu jenis dari adanya suatu keabnormalan kepribadian.

Berdasarkan pada penelitian Le Maire tentang 3185 pelanggar seks di Denmark, yang diputus pengadilan selama 1929-1939, perbuatan Siswanto tersebut tergolong pada *Pedophilia*, yaitu perbuatan homoseks dengan anak laki-laki (dalam Moeljanto, Tanpa Tahun).

Sebagian besar kejahatan seksual dilakukan oleh orang yang baru pertama kali melakukannya. Jarang sekali mereka mengulang, akan tetapi jika mereka mengulang, perbuatannya sama seperti yang dulu. Penjahat seksual rata-rata berumur tinggi, terutama mengenai perbuatan cabul dan hubungan kelamin dengan keluarga dekat, seperti bapak dengan anak/keponakan.

Keabnormalan seksual meliputi semua perbuatan, dimana kejahatan terarah kepada obyek seksual yang menyimpang dari normal (terutama terhadap anak-anak). Dahulu keabnormalan tersebut sama dengan gila, dan bila keterangan para psikiater tentang hubungan antara kriminalitas dan keabnormalan benar, maka tidak ada penjahat yang dapat dikenai hukuman pidana. Dengan memandang teori-teori yang telah disebutkan tersebut di atas, maka sekarang pokok keabnormalan adalah kelainan kepribadian samar-samar dan lambat laun dibatasi dari keadaan normal, dan untuk sebagian ditentukan oleh penilaian tentang kemungkinan penyesuaian diri kepada masyarakat sekelilingnya dan terhadap orang yang berbuat demikian dapat dikenai hukuman pidana.

Berkaitan dengan kasus No. 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST tersebut adalah alasan yang dipakai untuk melepas Siswanto dari segala tuduhan (karena dia dianggap gila dan dilepas dari pertanggung jawaban pidana) tidak dapat diterapkan, oleh karena, Siswanto tidak memiliki penyakit jiwa, akan tetapi memiliki keabnormalan kepribadian (*psycopathi*) dan psikopati bukan merupakan penyakit.

Manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir, jika pikirannya itu dapat disepakati oleh masyarakat, maka itu pertanda akan lahirnya suatu kebudayaan. Tidak selamanya pergaulan hidup dapat menghasilkan suatu kebudayaan yang positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga dapat mengakibatkan suatu gejala yang negatif yang tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu kejahatan. Hubungan antara individu dengan masyarakat adalah komplementer, yaitu di satu pihak manusia dipengaruhi oleh masyarakat demi pembentukan pribadinya, dan di pihak lain individu sekaligus mempengaruhi masyarakat sehingga berdasarkan pengaruhnya, masyarakat akan selalu mengalami perubahan-perubahan (dalam Abdulsyani 1987:5).

Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Kejahatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari hubungan antara sifat keserakahan terhadap barang-barang mewah atau kebutuhan yang lainnya, disini sangat berhubungan dengan adanya pengaruh atau tekanan dari pihak luar yang mendorong seseorang untuk berbuat kejahatan;
- Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sifat-sifat jahat yang ada di dalam diri manusia itu sendiri;
- Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari garis keturunan atau adanya faktor bakat yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri;
- Adanya suatu penyimpangan kebijakan-kebijakan tertentu;
- Adanya penerapan hukum yang tidak obyektif;
- Adanya sikap oknum pejabat yang semena-mena (Abdulsyani 1987:21).

3.2 Alasan Hakim menjatuhkan Pidana Mati Pada Putusan Perkara PN Jakarta Pusat No. 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST

Dalam UU No. 4 Tahun 2004 dimuat tentang kemandirian Hakim dan diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Wewenang Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah memiliki kebebasan yang luas, akan tetapi kebebasan Hakim ini jangan diartikan kebebasan sekehendak hati. Hal ini dikarenakan kebebasan ini tidak mengandung maksud untuk sekehendaknya dengan sewenang-wenang tanpa adanya obyektifitas.

Dapat kita ketahui bermacam-macam alasan yang diberikan oleh pelaku pembunuhan biasa ataupun pembunuhan berencana, yaitu ada karena dendam, sakit hati, harga diri, masalah warisan, harta dan lain-lain. Demikian pula pada kasus pembunuhan berencana ini timbul sebagai akibat bahwa pelaku membunuh dengan alasan takut jika korban akan memberitahukan perbuatannya kepada orang

lain, perbuatan yang dimaksud adalah sodomi kepada anak-anak yang belum dewasa tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya dituntut untuk jeli dan teliti dalam meyakini suatu kasus perkara tindak pidana dan sebaiknya ia tidak cepat mengambil keputusan dimana hal tersebut akan berakibat fatal bagi hukum dan kewibawaan pengadilan dimata masyarakat. Hakim wajib untuk menjaga kewibawaan hukum agar kepercayaan masyarakat pada hukum tidak menurun dan demi terwujudnya suatu keadilan bagi seluruh masyarakat.

Apabila suatu perkara pidana telah masuk dalam pemeriksaan di persidangan, dan telah didengar keterangan dari saksi-saksi serta alat bukti yang sah dan keyakinan yang terbukti, maka Hakim wajib menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tersebut. Sebelum vonis dijatuhkan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dikenakan. Dalam hal ini banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi putusan Hakim yaitu hal-hal yang dapat memperberat atau meringankan pembedanaan.

Dalam Pasal 184 KUHAP dijelaskan mengenai alat bukti yang sah dan yang paling luas, yaitu :

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa.

Adapun faktor penyebab Hakim menjatuhkan pidana mati pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Siswanto alias Robot adalah :

1. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan kehidupan masyarakat dan cenderung bersifat sadis;
2. Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan banyak korban yaitu anak-anak yang belum dewasa;

3. Adanya suatu reaksi besar-besaran dari masyarakat apabila terdakwa dibebaskan;
4. Terdakwa tidak menunjukkan adanya suatu penyesalan atas perbuatannya (dalam Waluyo, 2000:14).

Berkaitan dengan Pasal 338 KUHP. Unsur-unsur pembunuhan yang dilakukan Siswanto adalah :

- barangsiapa, yaitu ada orang tertentu yang melakukannya;
- dengan sengaja, dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) jenis kesengajaan :
 - sengaja sebagai maksud;
 - sengaja dengan keinsyafan pasti;
 - sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;
- menghilangkan nyawa orang lain.

Hilangnya nyawa dalam peristiwa ini timbul sebagai akibat dari perbuatan Siswanto, tidak perlu terjadi dengan segera, akan tetapi dapat timbul kemudian, misalnya, setelah dilarikan di rumah sakit ternyata korban telah meninggal dunia. Untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa seseorang harus melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa.

Selain pembunuhan biasa yang disebutkan dalam Pasal 338 KUHP tersebut, perbuatan Siswanto terdapat adanya unsur perencanaan perbuatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya. Dibawah pengaruh hawa nafsunya itu juga dipersiapkan pelaksanaannya yang kemudian dilakukan pelaksanaannya. Hal yang penting disini adalah adanya perencanaan kehendak atau maksudnya terlebih dulu, merencanakan perbuatan ini harus dalam keadaan yang tenang dan untuk kemudian dilaksanakan juga secara tenang.

“Jadi maksud dan niatnya, terbentuk dalam keadaan tenang, setelah mana dilakukan persiapan untuk pelaksanaan, persiapan mana juga dilakukan secara tenang” (Anwar, 1982:93).

“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaiknya juga jangan terlalu lama, yang penting ialah bahwa dengan tempo itu pembuat dengan tenang masih dapat berpikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak ia gunakan” (R. Soesilo, 1984:150).

Kejahatan terhadap nyawa seseorang mempunyai hubungan erat dengan kejahatan terhadap badan atau tubuh seseorang. Kejahatan terhadap badan atau tubuh seseorang tersebut dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa seseorang, meskipun akibat ini tidak dikehendaki, sedangkan kejahatan terhadap nyawa seseorang mempunyai kehendak hilangnya nyawa seseorang.

Yang membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak pada apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan nyawa seseorang. Dalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan. Sedangkan dalam pembunuhan berencana, maksud dan niatnya terbentuk dalam keadaan tenang, setelah dilakukan persiapan untuk pelaksanaan, dimana persiapan dilakukan secara tenang dan dalam pelaksanaan pembunuhan dilakukan secara tenang juga.

Jangka waktu bukan menjadi kriteria bagi pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, jangka waktu dapat digunakan sebagai petunjuk adanya direncanakan lebih dulu, tetapi tidak merupakan bukti.

Selain itu Hakim wajib mempertimbangkan berat ringannya pidana berdasarkan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa dalam menjatuhkan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004,

yang berbunyi : “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah dianggap adil, baik oleh pencari keadilan, masyarakat, keluarga si korban maupun terdakwa sendiri sebab pidana tersebut sudah setimpal dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa.

Kebebasan Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman disini berlandaskan pada batas-batas *maxima* dan *minima* suatu hukuman. Hakim disini diberikan kebebasan seluas-luasnya oleh undang-undang untuk mengambil keputusan atas suatu kasus agar putusan tersebut adil bagi semua pihak. Suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan mutlak secara tidak terbatas (dalam Adji, 1984:8). Hakim disini tidak dapat menyalurkan kehendaknya dengan kesewenangan subyektif.

Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya suatu delik yang dilakukan oleh seseorang, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Selain itu, ia harus melihat kepribadian dari pelaku, perbuatannya, umurnya, tingkat pendidikannya, jenis kelaminnya, lingkungannya dan hal-hal yang lainnya (dalam Adji, 1984:8).

Berkaitan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Siswanto, Pasal 44 ayat (1) KUHP mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab tidak dapat diterapkan dalam kasus tersebut, hal ini dikarenakan kelainan seksual yang diderita oleh Siswanto bukanlah suatu penyakit, akan tetapi adalah suatu keabnormalan kepribadian dan penyimpangan suatu perilaku seksual. Hakim memandang bahwa Siswanto memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya karena dia dianggap tidak mengidap suatu penyakit gangguan jiwa.

Berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana”.

Hakim memandang bahwa pidana mati patut dijatuhkan kepada Siswanto sebagai pertanggungjawaban atas pembunuhan berencana yang dilakukannya. Selain itu, hal-hal yang meringankan dari terdakwa tidak dapat ditemukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim memutuskan pidana mati tersebut, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang berupa :

- sehelai baju kaos dikembalikan kepada ahli waris korban.
- sebilah pisau lipat dan pisau silet dirampas untuk dimusnahkan.

Penjatuhan pidana mati pada kasus pembunuhan berencana tersebut di atas dapat menimbulkan adanya pihak yang kurang setuju atas putusan tersebut, akan tetapi demi terciptanya suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, maka pidana mati tersebut memang patut untuk dijatuhkan pada Siswanto. Selain itu, agar para orang tua tidak lagi khawatir akan keselamatan anak-anak mereka dan agar mereka mendapatkan suatu kepastian hukum terhadap suatu tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) telah disebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Lombroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Hakim disini berarti telah melakukan tugasnya untuk menciptakan suatu ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat karena mereka tidak lagi khawatir terjadinya tindak pidana serupa (dalam Hamzah *et al*, 1983:27).

Dalam kasus ini, Dakwaan Jaksa terhadap terdakwa dapat dibuktikan secara benar. Mengenai pembunuhan berencana seperti yang didakwakan oleh Jaksa dengan berdasar pada Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP, perbuatan Siswanto memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana yaitu adanya jangka waktu yang digunakan untuk berpikir terlebih dahulu atas perbuatannya, akan tetapi, tidak digunakan oleh Siswanto untuk mengurungkan niatnya.

Pembunuhan tersebut juga terbukti dilakukan oleh Siswanto dengan menggunakan tali plastik, yaitu dengan adanya *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter kepolisian. Bukti dari dokter kepolisian tersebut adalah adanya kekerasan benda tumpul yang menekan pada leher yang mengakibatkan mati lemas dan adanya penjeratan pada leher yang mengakibatkan mati lemas.

Adanya perbuatan cabul terhadap anak-anak yang belum dewasa yang dilakukan oleh Siswanto, sesuai dengan Pasal 292 KUHP, juga dapat dibuktikan oleh *visum et repertum* dokter kepolisian, dimana terdapat kekerasan benda tumpul pada tulang belakangnya dan pada dubur korban.

H. G. Rambonet mengatakan bahwa “merupakan tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum” (dalam Hamzah *et al.* 1983:27). Untuk mempertahankan ketertiban hukum itu dapat diwujudkan melalui pemidanaan oleh badan peradilan yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan melalui Hakim untuk membalas suatu kejahatan.

Jika suatu kejahatan menimbulkan suatu akibat yang tidak hanya mengganggu ketertiban pada suatu hal tertentu, akan tetapi meluas umpamanya menjadi penjahat karnubhan, pengkhianatan terhadap negara, dan sejenisnya, maka tujuan pidana mati telah terjawab dengan melenyapkan penjahat itu demi terciptanya suatu ketentraman dan kesejahteraan umum.

3.3 Analisa/Kajian

Jika penulis perhatikan dengan cermat mengenai putusan Nomor 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah sangat tepat jika terdakwa dijatuhi hukuman mati. Dalam putusan Hakim tersebut kualifikasi pertimbangan Hakim adalah cukup adil dan bijaksana.

Berdasarkan pada pasal 340 KUHPidana, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dengan berdasarkan pada pasal tersebut, penjatuhan pidana mati pada pelaku kasus perkara No.

254/PID.B/1996/PN.JKT.PST sangat tepat dan adil bagi semua pihak. Selain itu dengan alasan bahwa pelaku adalah tipe pembunuh serial atau berantai dan sangat sulit sekali untuk diterapi penyembuhannya.

Hal-hal yang meringankan terdakwa juga tidak dapat diketemukan oleh Hakim sehingga sangatlah tepat jika Hakim menjatuhkan pidana mati.

Tujuan dari pidana mati juga mendorong penjatuhan hukuman tersebut, dimana suatu perbuatan pidana harus dilakukan pembalasan yang setimpal dengan perbuatan tersebut sehingga di kemudian hari akan menimbulkan suatu penjeraan bagi orang yang melakukan perbuatan pidana itu dan akan memberikan pencegahan bagi orang yang mempunyai niat atau yang akan melakukan perbuatan pidana yang serupa.

Terbuktinya tindak pidana pembunuhan berencana ini disebabkan adanya penemuan mayat anak kecil dengan kondisi yang mengenaskan dan setelah itu didapat data-data yang mengungkapkan pembunuhan tersebut dari saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Dalam hal ini pengakuan terdakwa sendiri yang mengungkapkan kronologis terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.

Terdakwa melakukan hal tersebut karena ia hanya tertarik dengan anak laki-laki dan jika ia melihat anak laki-laki, ia selalu ingin melakukan sodomi. Terdakwa mengaku bahwa ia puas melakukan sodomi, yaitu dengan mengeluarkan air mani, akan tetapi lebih puas lagi jika korbannya dia bunuh. Selain itu dalam lingkungan terdakwa kebiasaan sodomi ini lazim dilakukan siapa saja dan korbannya juga mau jika disodomi.

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST, yang menyebutkan bahwa kelainan seks tersebut dilakukan dengan sadar, bukan karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, penulis memandang bahwa terdakwa tidak memiliki suatu penyakit hilang ingatan atau lebih tepatnya gila, akan tetapi memiliki keabnormalan

kepribadian dimana dia lebih tertarik untuk melakukan seks dengan anak-anak yang belum dewasa.

Keabnormalan ini memang bukan sebuah penyakit atau dapat dikatakan jauh dari penyakit gila, abnormal disini lebih menekankan pada penyaluran kepuasan seksual dari terdakwa yang tidak dapat dia rasakan pada perempuan.

Selain itu, kebiasaan sodomi terhadap anak-anak kecil pada lingkungan tempat dia tinggal sangat mempengaruhi dan para korban memiliki peranan untuk dijadikan sebagai korban, karena dari pengakuan Siswanto banyak sekali anak-anak kecil di Jakarta yang mau untuk diajak sodomi. Hal ini yang menyebabkan terdakwa lebih leluasa untuk mendapatkan korban.



BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam putusan perkara No. 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST, jika ditinjau dari segi Kriminologi adalah pelaku tidak mengidap suatu penyakit gangguan jiwa, akan tetapi pelaku pembunuhan tersebut memiliki kepribadian yang abnormal, dimana adanya suatu kerusakan kepribadian yang menyebabkan suatu penyimpangan seluruh kepribadian. Adanya pengaruh lingkungan (*milieu*) disekitar pelaku yang mendukung untuk melakukan perbuatan sodomi. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam lingkungan pelaku, perilaku sodomi ini telah biasa dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, sehingga pelaku merasa hal tersebut tidak melanggar norma apapun.
2. Alasan Hakim menjatuhkan pidana mati pada kasus perkara No. 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST adalah penyimpangan seksual yang dilakukan terdakwa bukanlah suatu penyakit atau gangguan jiwa, sehingga patut untuk dijatuhi hukuman yang setimpal, dengan berdasar pada Pasal 292 KUHP dan 340 KUHP. Selain itu, tidak diketemukannya suatu peringanan pembedaan oleh Majelis Hakim, bahkan pemberatan pidana karena tindakan pelaku dapat disamakan dengan pembunuhan berantai atau pembunuh serial.

4.2 Saran

Dengan berdasarkan pada putusan Nomor 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST, maka saran dari penulis adalah :

- Sebaiknya hukuman mati masih dicantumkan dalam KUHP mendatang, hal tersebut dimaksudkan agar pelaku tindak pidana diganjar dengan pidana yang setimpal. Selain itu, ditujukan agar dapat menimbulkan rasa takut pada orang

yang akan melakukan perbuatan pidana serupa dengan perbuatan pidana yang telah diputus dengan pidana mati tersebut. Hukuman mati disini patut untuk diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melebihi nilai kemanusiaan, sehingga dalam masyarakat tidak timbul adanya suatu keresahan jika pelaku tersebut hanya dihukum ringan. Hukuman mati dapat digunakan sebagai alat penjara sekaligus sebagai alat yang dapat menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.

- Sebaiknya hukuman mati harus dengan batasan atau limit, sehingga dapat cepat dilaksanakan dan dapat menimbulkan efek penjeraan. Selain itu, agar tidak terkesan bahwa terpidana tersebut dibebani oleh dua (2) pidana, yaitu pidana mati dan pidana penjara, karena waktu eksekusinya tidak cepat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya CV.
- Adji, O. S. 1984. *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Affandi, W. 1984, *Hakim dan Penegak Hukum*, Bandung: Alumni.
- Anwar, M. 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*, Bandung:PT. Citra aditya bakti.
- Bawengan, G. W. 1991. *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Jaya
- Hamzah, A. & Sumangelipu, A. 1983. *Pidana Mati di Indonesia di masa lalu kini dan dimasa depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 1983. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hurwitz, S. (Tanpa Tahun). "Criminology". Dalam Moeljanto, L. (Penyadur). *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Karjadi, M. & Soesilo, R. 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia.
- Marpaung, L. 1999. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, T. 2003. *Kriminologi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sabuan, A., Pettanassee, S. & Achmad, R.1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung:Angkasa.
- Simanjuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito.
- Soemitro, R. H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soesilo, R. 1984. *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bandung: PT. Karya Nusantara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bandung: Citra Umbara.

UPT Penerbitan UNEJ. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UPT penerbitan UNEJ.

Waluyo, B. 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Widiyanti, N. & Anoraga, P. 1986, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Majalah dan Koran:

Sinar. 1996. "Abangku Seorang Monster", 17 (Agustus, 1996).

Gatra. 1996. "Penyimpangan Seksual", 3 (Agustus, 1996).

Forum Keadilan: Nomor 10 Tahun V, 1996. "Robot: Saya Tak Merasa Berdosa", 26 (Agustus, 1996).

Internet:

Kompas. 1996. "Robot Gedek, Tersangka Pembunuh Bocah".
<http://www.kompas.com.net>. [06 Agustus 1996].

Kompas. 1996. "Tersangka Pembunuh Sejumlah Bocah Ditangkap Di Stasiun Tegal". <http://www.kompas.com.net>. [06 Agustus 1996].

Kompas. 1996. "Harapan Ny. Dariah: Sebaiknya Dia (Robot Gedek) Tidak Usah Pulang....". <http://www.kompas.com.net>. [11 Agustus 1996].

Kompas. 1996. "Meningkat Korban Sodomi Di Jakarta".
<http://www.kompas.com.net>. [25 Agustus 1996].

PENGADILAN NEGERI

PUTUSAN

NOMOR : 254/PID.B/1996/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

N A M A : SISWANTO alias ROBOT
Tempat lahir : Pekalongan Jawa Tengah
Umur/tgl lahir : 33 Tahun/ 4 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ketandan Kec. Bafang, Kab. Pekalongan Jawa Tengah (Jakarta Tunawisma).

AGAMA : Islam
Pekerjaan : Tunakarya
Pendidikan : Tidak pernah sekolah

PENAHANAN

- I. **PENYIDIK/POLISI**
 - Dari tanggal 29 Juli 1996 s/d tanggal 15 Agustus 1996;
 - Perpanjangan 40 hari dari tanggal 16 Agustus 1996 s/d 18 September 1996;
 - Perpanjangan 30 hari dari tanggal 19 September 1996 s/d 14 Oktober 1996.
- II. **PENUNTUT UMUM**
 - Dari tanggal 25 Nopember 1996 s/d tanggal 15 Desember 1996;
 - Perpanjangan 30 hari, dari tanggal 15 Desember 1996 s/d tanggal 13 Januari 1997;
 - Perpanjangan 30 hari, dari tanggal 14 Januari 1997 s/d 13 Maret 1997;

III. **PENGADILAN NEGERI**

- Ketua Majelis selama 30 hari, dari tanggal 31 Desember 1996 s/d 19 Januari 1997;
- Ketua Pengadilan Negeri selama 60 hari dari tanggal 30 Januari 1997 s/d 30 Maret 1997.

IV. **PENGADILAN TINGGI**

- Pertama selama 30 hari dari tanggal 31 Maret 1997 s/d 29 April 1997;
- Kedua selama 30 hari dari tanggal 30 April s/d 30 Mei 1997;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa :

Telah memeriksa alat-alat bukti surat;

Telah mendengar tuntutan (requisitori) Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 1996 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Siswanto al Robot bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNIHAN BERENCANA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 65 ayat (1) dari KUHPidana jo pasal 340 dari KUHPidana, dalam surat Dakwaan pertama Primair.

dan orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sejenis, yang diketahui atau patut diduga belum cukup umur, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 65 ayat (1) dari KUHPidana jo pasal 292 dari KUHPidana, dalam surat Dakwaan Kedua.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siswanto al Robot dengan pidana MATI.

Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebuah baju kaos dikembalikan kepada ahli waris yang berhak.
- Sebuah pisau lipat dan pisau silet dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara.

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan la Terdakwa Siswanto al Robot tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP.

Menyatakan la Terdakwa Siswanto al Robot tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Sodomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 292 KUHP;

Melepaskan Terdakwa Siswanto al Robot karenanya dari segala tuduhan berdasarkan pasal 44 KUHP;

Memerintahkan agar supaya Terdakwa Siswanto al Robot untuk segera dibebaskan dari tahanan sementara dan/atau memeriksakan kepada dokter ahli jiwa (psychiater) untuk disembuhkan;

Membebaskan biaya ini kepada Negara :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat dakwaan tertanggal 26 Desember 1996 Nomor : Register Perkara : P-11-601/JKTPS/1296 telah didakwa sebagai berikut :

AKWAAN PERTAMA :

PRIMAIR

Ihwa la Terdakwa Siswanto alias robot pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat di diantara tahun 1995 sampai dengan bulan Mei 1996 atau setidak-tidaknya pada

PUTUSAN BADAN PERADILAN

waktu-waktu lain dalam tahun 1995 sampai dengan tahun 1996, dibekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat atau tidak-tidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daerah wenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan sengaja dilakukan dengan cara :

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 1995, Terdakwa telah mendapatkan seorang anak laki-laki yang kemudian diketahui bernama Wisnu Iku Pranto di Daerah Pasar Rumpit Jakarta Selatan yang saat itu korban sedang melihat-lihat gambar film di depan gedung bioskop Pasar Rumpit Jakarta Selatan. Terdakwa lalu mengajak korban ke Pasar Senen Jakarta Pusat, ajakan Terdakwa tersebut disetujui oleh korban.

Sesampai di Pasar Senen korban oleh Terdakwa diajak bermain ding-dong, seltsai bermain ding-dong korban diajak kesalah satu sudut Pasar Senen, korban diajak untuk bersodomi, ajakan Terdakwa ini disetujui oleh korban. Setelah menyodomi korban, kemudian Terdakwa membawa korban ke daerah bekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat dengan jalan kaki, kepergian Terdakwa dan korban ke bekas Bandara Kemayoran ini diikuti oleh teman Terdakwa yang bernama Sunarto alias Babe, sesampai disemak-semak di bekas Bandara Kemayoran diajak ngobrol, kemudian Terdakwa membelakangi korban sambil mengeluarkan tali plastik dan celananya lalu menjerkannya ke leher korban sedemikian rupa sehingga korban tidak bernyawa lagi dan meninggal dunia. Dengan menggunakan senjata tajam pisau yang dibawanya Terdakwa memotong bagian telapak tangan korban dan memasukkan kedalam kardus.

Perbuatan Terdakwa tersebut diperhatikan oleh saksi Sunarto alias Babe dan meneger Terdakwa "tega benar lu bot" dan dijawab oleh Terdakwa "emang gua tege". Adanya jawaban tersebut saksi Sunarto alias Babe meninggalkan Terdakwa. Terdakwa lalu membawa kardus yang berisikan telapak tangan dan kaki korban untuk dibuang ke kali dekat tempat kejadian dan setelah membuang kardus tersebut, Terdakwa lalupulang.

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 1995 di Pasar Induk Cipinang Jabarta Timur Terdakwa bertemu dengan korban Andri Ronaldo P Simamora, kemudian korban diajak oleh Terdakwa ke Pasar Senen Jakarta Pusat dengan menggunakan Kereta Api, korban diberi uang sebesar Rp.1.000,- oleh Terdakwa sesampai di Pasar Senen diajak bermain ding dong dan setelah puas bermain ding-dong korban diajak ke Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara, setelah itu korban diajak kembali ke Pasar Senen dan disana korban disodomi oleh Terdakwa. Setelah menyodomi korban lalu diajak ke Bekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat di Semak-semak korban disuruh makan nasi bungkus. Ketika korban sedang makan, dari belakang dengan menggunakan tali plastik yang telah disediakan korban diajak Terdakwa merobek perut korban hingga isi perutnya keluar, Terdakwa lalu menjilat darah yang keluar dari luka robakan perut korban setelah puas Terdakwa lalu meninggalkan mayat korban.

Pada hari dan yang tidak diingat lagi ditahun 1995, didaerah Pasar Jangkrik Jakarta Timur, Terdakwa bertemu dengan korban Abdul Rosyid, dan diajak ke Pasar Senen Jakarta Pusat, dan diajak sodomi diruang warung nasi Khemon di Lantai III blok III Proyek Senen Jakarta Pusat. Setelah menyodomi korban, korban diajak ke bekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat, disana korban disuruh makan, dan ketika korban sedang makan, dari belakang dengan menggunakan tali plastik, leher korban diajak hingga meninggal dunia. Dengan menggunakan senjata tajam pisau yang telah disiapkan merobek perut korban hingga isi perutnya terburai. Dengan menggunakan batang pohon singkong yang memasukannya kedalam perut korban, dan kemudian Terdakwa meninggalkan mayat korban.

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 1996, di Kramat Pulo Gundul Senen Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dengan anak yang tidak dikenal namanya Korban diajak ke Proyek Senen Jakarta Pusat dan diajak bersodomi. Setelah menyodomi korban, diajak ke daerah bekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat. Ketika korban disuruh makan nasi bungkus, dari belakang dengan menggunakan tali plastik yang telah disediakan diajak ke leher korban hingga meninggal dunia. Dengan menggunakan senjata tajam pisau, perut korban dirobek hingga isi perutnya terburai dan mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa menjilat darah yang keluar tersebut dan setelah puas Terdakwa lalu meninggalkan mayat korban.

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 1996 di Pasar Ayam Jakarta Timur, Terdakwa bertemu dengan anak yang tidak dikenal namanya di Los Pasar Proyek Senen, anak tersebut disodomi oleh Terdakwa, setelah disodomi kemudian diajak ke daerah bekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat, ketika sedang jongkok dari belakang dengan menggunakan tali plastik menjerat leher korban hingga meninggal dunia. Dengan menggunakan senjata tajam pisau perut korban dirobek hingga isi perutnya terburai dan mengeluarkan darah. Darah korban lalu dijilati oleh Terdakwa, dan setelah puas Terdakwa lalu meninggalkan mayat korban.

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 1996, di Pasar Kincir Gablok Senen Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dengan anak yang namanya tidak dikenal dan diajak ke Proyek Senen Jakarta Pusat untuk disodomi. Setelah menyodomi korban, korban dibawa ke daerah bekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat, disemak-semak ketika korban disuruh makan nasi bungkus, dari belakang dengan menggunakan tali plastik, leher korban diajak hingga meninggal dunia. Dengan menggunakan senjata tajam pisau perut korban dirobek hingga isi perutnya terburai dan mengeluarkan darah dan dijilati oleh terdakwa, setelah puas menjilati darah korban, Terdakwa lalu meninggalkan mayat korban.

Terdakwa menghilangkan jiwa korban tersebut dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu setelah korban disodomi dan dengan menggunakan tali plastik menjerat leher korban hingga isi perut terburai dan mengeluarkan darah yang kemudian darah para korban dijilati hingga Terdakwa puas.

Visum Et Repertum Dokter bidang Kedokteran Forensik Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
Nomor 2079-SK.II/644/2-95 tanggal 28 Juli 1996 atas nama Andri Ronaldo alias Rio, kesimpulan: Matinya anak ini akibat kekerasan benda tumpul yang menekan pada leher yang menimbulkan mati lemas, luka luka yang diketemukan pada tubuh diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

2. Nomor : 753-SK./I/2-96 tanggal 23 Agustus 1996 atas nama tidak dikenal, kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak laki-laki berusia lebih kurang dua belas tahun. Pada daerah leher ditemukan adanya bekas jerat dan anus diketemukan adanya tanda-tanda bekas masuknya benda tumpul didalam jeratan pada leher yang mengakibatkan mati lemas.
3. Nomor : 257-SK./I/1970/2-95 tanggal 18 September 1995 atas nama tanpa identitas. Kesimpulan pada pemeriksaan diketemukan jelas jerat dileher yang ciri-cirinya sesuai dengan jelas akibat jeratan dari belakang serta lecet dan memar pada tubuh akibat kekerasan benda tumpul. Pemeriksaan dalam menunjukkan adanya tanda tanda kekerasan benda tumpul. Pemeriksaan dalam menunjukkan adanya tanda tanda afiksia, selain itu diketemukan luka terbuka yang luas didaerah perut yang ciri-cirinya sesuai dengan luka yang terjadi pasca mati. Sebab kematian anak ini adalah jeratan pada leher yang menekan jalan nafas sehingga terjadi asfiksia. Diketemukan anus yang berbentuk corong. uji fostatase asam positif, tetapi tidak diketemukan adanya sperma menunjukkan bahwa telah terjadi masuknya benda tumpul kedalam anus yang dapat berupa alat kelamin pria kematian diperkirakan dua-tiga hari sebelum pemeriksaan.
4. Nomor 1720-SK./I/1351/2-96 tanggal 13 Agustus 1996 atas nama tidak dikenal. Perbuatan mana diatur dan diancam Pidana oleh pasal 65 ayat (1) dari KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Siswanto alias Robot pada dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara :

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 1995, Terdakwa telah mendapatkan seorang anak laki-laki yang kemudian diketahui Ibnu Pranoto didaerah Pasar Rumpu Jakarta Selatan yang kemudian diajak ke Pasar Senen Jakarta Pusat diajak main ding dong setelah main dingdong, disalah satu sudut Pasar Senen korban disodomi. Kemudian dibawa ke bekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat, disemak-semak Terdakwa membelakangi korban dan dengan menggunakan tali plastik menjerat leher korban hingga korban meninggal dunia. Dan dengan menggunakan senjata tajam pisau yang telah disiapkan Terdakwa memotong telapak tangan dan kaki korban dan dimasukkan kedalam kardus lalu dibuang ke kali dekat tempat kejadian. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan mayat korban.

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 1995, di Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur Terdakwa bertemu dengan korban Andri Ronaldo P. Simamora, kemudian korban diajak oleh Terdakwa ke Pasar Senen Jakarta Pusat untuk bermain ding-dong setelah bermain ding-dong di Pasar Inpres Senen Jakarta Pusat korban disodomi oleh Terdakwa Setelah disodomi korban diajak ke bekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat, ketika korban sedang makan nasi bungkus, dari belakang dengan menggunakan tali plastik menjerat leher korban hingga meninggal dunia.

Dengan senjata tajam pisau Terdakwa merobek perut korban hingga isi perutnya terburai dan mengeluarkan darah dan kemudian Terdakwa menjilati darah korban setelah puas terdakwa lalu meninggalkan mayat korban.

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 1995, didaerah Pasar Jangkrin Jakarta timur, Terdakwa bertemu dengan korban Abdul Rosyid diajak ke Pasar Senen Jakarta Pusat, diwarung nasi Khemon di Lantai III Blok III Proyek Senen Jakarta Pusat korban disodomi oleh Terdakwa Setelah disodomi lalu korban diajak ke bekas Bandara kemayoran Jakarta Pusat disuruh makan, dari belakang dengan menggunakan tali plastik Terdakwa menjerat leher korban hingga korban meninggal dunia yang terburai dan mengeluarkan darah, kemudian dengan menggunakan batang pohon singkong memasukkan kedalam perut korban hingga isi perutnya terburai dan mengeluarkan darah, kemudian dengan menggunakan batang pohon singkong memasukkan kedalam perut korban, kemudian Terdakwa meninggalkan mayat korban

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 1996, di Kramat Pulo Gundul Senen Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dengan anak yang tidak dikenal namanya, dan diajak ke Proyek Senen Jakarta Pusat untuk disodomi, setelah disodomi korban diajak ke bekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat Dengan menggunakan tali plastik dari belakang ketika korban sedang makan, menjerat leher korban hingga meninggal dunia, dan dengan menggunakan senjata tajam pisau merobek perut korban sehingga isi perutnya terburai dan mengeluarkan darah, Kemudian terdakwa menjilati darah yang keluar tersebut dan setelah puas Terdakwa lalu meninggalkan mayat korban.

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 1996, di Pasar Ayam Jakarta timur, Terdakwa bertemu dengan anak yang tidak dikenal namanya di Los Pasar Proyek Senen diajak untuk disodomi, setelah disodomi kemudian diajak ke bekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat Ketika sedang jongkok dari belakang dengan menggunakan tali plastik menjerat leher korban hingga meninggal dunia. Dengan menggunakan senjata tajam pisau perut korban dirobek hingga isi perutnya terburai dan mengeluarkan darah dan dijilati oleh terdakwa, setelah puas Terdakwa lalu meninggalkan mayat korban.

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 1996, di Pasar Kincir Gablok Senen Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dengan anak yang namanya tidak dikenal dan diajak ke Proyek Senen Jakarta Pusat untuk di sodomi. Setelah menyodomi korban, korban dibawa ke bekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat, disemak-semak ketika korban disuruh makan nasi bungkus, dari belakang dengan menggunakan tali plastik menjerat leher korban hingga meninggal. Dengan menggunakan senjata tajam pisau perut korban dirobek hingga isi perutnya terburai dan mengeluarkan darah yang kemudian dijilati oleh Terdakwa. Setelah puas lalu meninggalkan mayat korban.

Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan jiwa korban sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Reperium dokter bidang Kedokteran forensik Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Universitas Indonesia

Nomor : 1720-SK./I/1351/2-96 tanggal 13 Agustus 1996 atas nama tidak dikenal; Nomor 2079-SK./I/644/2-95 tanggal 28 Juli 1996 atas nama Andri Ronaldo P. Simamora.

- 3. Nomor 753-SK-II/753/2-96 tanggal 23 Agustus 1996 atas nama tidak dikenal.
 - 4. Nomor 2577-SK-II/1970/2-95 tanggal 18 September 1995 atas nama tanpa identitas
- Perbuatan mana diatur dan diancam pidana oleh pasal 165 ayat (1) dari KUHPidana yo Pasal 338 dari KUHPidana

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Siswanto alias Robot pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi diantara tahun 1995 sampai dengan bulan Mei 1996 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 1995 sampai dengan tahun 1996, di Pasar Senen Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dan jenis kelamin yang sama sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi ditahun 1995, Terdakwa telah bertemu dengan seorang anak laki-laki yang belum dewasa dari jenis yang sama dengan Terdakwa laki-laki yang kemudian diketahui bernama Wisnu Ibnu Pranoto, di daerah Pasar Rumpit Jakarta Selatan yang saat itu sedang melihat-lihat gambar film di depan Bioskop Pasar Rumpit. Terdakwa lalu mengajak korban ke Pasar Senen ajakan tersebut disetujui oleh korban, di Pasar Senen korban diajak bermain dingdong, setelah bermain dingdong korban diajak kesalah satu sudut Pasar Senen dan diajak untuk melayani nafsu Terdakwa dengan cara mula-mula meraba-raba paha Wisnu Ibnu Pranoto selanjutnya Terdakwa berkata "Dik mau enggak saya monon" maksud Terdakwa mengajak korban untuk disodomi, dijawab oleh Wisnu Ibnu Pranoto "mau". Terdakwa lalu membuka celana korban dan menyuruh menungging, kemudian Terdakwa membuka celananya dengan alat kelaminnya yang masih menegang. Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur korban dengan sebelumnya diberi air ludah dahulu agar alat kelaminnya bisa masuk, dan setelah masuk Terdakwa menaiki turunkan alat kelaminnya hingga Terdakwa puas dan mengeluarkan air maninya.

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 1995, Terdakwa telah bertemu dengan seorang anak laki-laki yang belum dewasa dari jenis yang sama dengan terdakwa laki-laki, kemudian diketahui bernama Andri Rionaldo P Simamora di Pasar Induk Cipinang Jakarta timur, Kemudian korban diajak ke Pasar Senen Jakarta dingdong, setelah puas bermain ding-dong diajak ketaman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara kemudian setelah puas bermain di taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara diajak kembali ke pasar senen, di Pasar Senen korban diajak untuk memuaskan nafsu Terdakwa dengan melakukan sodomi.

Cara perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Andri Rionaldo P Simamora sama dengan cara yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban

Wisnu Ibnu Pranoto, Terdakwa merasa puas menyodomi korban Andri Rionaldo P Simamora dengan mengeluarkan air maninya;

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 1995, Terdakwa telah bertemu dengan seorang anak laki-laki yang belum dewasa dari jenis yang sama dengan Terdakwa laki-laki kemudian diketahui bernama Abdul Rosyid di Pasar Jangkrak Jakarta Timur, Kemudian korban diajak ke Pasar Senen Jakarta Pusat, kemudian korban diajak untuk memuaskan nafsu Terdakwa dengan melakukan sodomi.

Cara perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Abdul Rosyid sama dengan cara yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Wisnu Ibnu Pranoto, Terdakwa merasa puas menyodomi korban Abdul Rosyid dengan Terdakwa mengeluarkan air maninya;

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 1996, Terdakwa telah bertemu dengan seorang anak laki-laki yang belum dewasa dari jenis yang sama dengan Terdakwa laki-laki yang tidak dikenal namanya di Kramat-Pulo gundul Senen Jakarta Pusat. Korban diajak ke Pasar Senen Jakarta Pusat, di Pasar Senen korban diajak untuk memuaskan nafsunya dengan melakukan sodomi.

Cara yang dilakukan Terdakwa untuk memuaskan nafsunya kepada anak laki-laki yang belum dewasa tersebut sama dengan cara yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Wisnu Ibnu Pranoto. Terdakwa merasa puas menyodomi korban Adri Rionaldo P Simamora Terdakwa merasa puas dengan Terdakwa mengeluarkan air maninya;

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 1996, Terdakwa telah bertemu dengan seorang anak laki-laki yang belum dewasa dari jenis yang sama dengan Terdakwa laki-laki yang tidak dikenal di Pasar Ayam Jakarta Pusat, Korban diajak ke Pasar Senen Jakarta Pusat, di Pasar Senen korban diajak untuk memuaskan nafsu Terdakwa dengan melakukan sodomi, ajakan Terdakwa disetujui oleh korban. Terdakwa lalu menyodomi korban dengan cara yang sama dilakukan Terdakwa kepada korban Wisnu Ibnu Pranoto, Terdakwa merasa puas dengan mengeluarkan air maninya;

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 1996, terdakwa telah bertemu dengan seorang anak laki-laki yang belum dewasa dari jenis yang sama dengan Terdakwa laki-laki yang tidak dikenal namanya di Pasar Ayam Jakarta Pusat, korban diajak ke Pasar Senen Jakarta Pusat, di Pasar Senen Korban diajak untuk memuaskan nafsu Terdakwa dengan melakukan sodomi, ajakan Terdakwa disetujui oleh korban.

Terdakwa lalu menyodomi korban dengan cara yang sama dilakukan Terdakwa kepada Wisnu Ibnu Pranoto, Terdakwa merasa puas dengan mengeluarkan air maninya;

Terdakwa Siswanto alias Robot adalah orang yang telah dewasa dan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur para korban dengan cara para korban yang jenis kelaminnya sama dengan terdakwa laki-laki, yang diketahuinya bahwa korban yaitu Wisnu Ibnu Pranoto, Andri Rionaldo P Simamora, Abdul Rosyid dan ketika korban lainnya yang tidak dikenal namanya, belum dewasa;

Visum Et Revertum Dokter Bidang Kedokteran Forensik Pusat Pelayanan Keahlian dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Nomor : 753-SK.II/753/2-96 tanggal 23 Agustus 1996 alias nama tidak dikenal kesimpulan telah melakukan pemeriksaan terhadap anak laki-laki berusia lebih kurang dua belas tahun. Pada daerah teher diketemukan adanya jejak jering dan pada anus diketemukan adanya tanda-tanda bekas masuknya benda tumpul didelam anus, luka terbuka pada daerah perut setelah kematian, penyebab kematian akibat jeratan pada leher yang mengakibatkan mati lemas.

Nomor : 2577 SK.II/1970/2-95 tanggal 18 Desember 1995 alias nama tanpa identitas kesimpulan.....dts. Diketemukan anus yang berbentuk corong Uji Tolafase asam positif, tetapi tidak diketemukan adanya sperma menunjukkan bahwa telah terjadi masuknya benda tumpul kedalam anus yang dapat berupa alat kelamin pria kematian diperkirakan dua-tiga hari sebelum pemeriksaan.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana oleh pasal 65 ayat (1) dari KUHP yg pasal 292 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaannya di persidangan Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Najab Khan, SH dan Feby Irmansyah, SH berdasarkan surat kuasa yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi Surat Dakwaan tersebut, Per-asihat Terdakwa telah mengajukan Eksepsi, dan terhadap Eksepsi tersebut telah diputu oleh Majelis Hakim melalui putusan Sela tertanggal 4 Februari 1997 No : 254/PID.B : 96 PN_KJT/PST/, yang selengkapinya putusan tersebut telah dipikirkan dan merupakan bagian dari Berita Acara persidangan dan karenanya haruslah dianggap sebagai telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, masing-masing menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SUPARTO.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pamili, pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/Polisi dan saksi menyatakan tetap dengan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang nasi di depan Gelanggang Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi berjalan nasi di Senen sejak tahun 1983 sampai tahun 1995.
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa makan diwarungnya disekitar tahun 1995.
- Bahwa pada waktu Terdakwa makan diwarungnya dan kadang-kadang membawa anak laki-laki.
- Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa setelah membeli nasi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pembunuhan dan sodomi terhadap anak-anak dibawah umur.

Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa bernama Robot setelah dikantor Polisi. Terdakwa sering membeli nasi diwarung saksi sekitar jam 23.00 dan jam 01.00.

Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa.

Bahwa Umur anak-anak yang dibawa terdakwa sekitar umur 10 tahun

Atas keterangan tersebut Tertantawo membenarkan suatu keterangan saksi SUNARTO AL BABA

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.

Bahwa Saksi tidak ada hubungan pamili dan pekerjaan dengan Terdakwa.

Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/Polisi dan ia menyatakan tetap dengan keterangan tersebut.

Bahwa benar Pekerjaan saksi berjualan pakean bekas di pasar jlung

Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering melakukan nubungar badan dengan lawan sejenis (sodomi) dengan anak-anak tanggung karena Terdakwa sering cerita sama saksi.

Bahwa benar saksi juga sering cerita sama Terdakwa bahwa ia juga sering melakukan sodomi dengan lawan sejenis

Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pembunuhan tetapi pernah Terdakwa mampir ketempat tinggal saksi dan membawa anak kecil dan waktu Terdakwa pergi saksi mengikuti dari belakang dan ternyata dibawa ke kemayoran (bekas Bandara Kemayoran) dan melihat Terdakwa memotong pergelangan tangan dan pangkal kaki korban keduanya kemudian dimasakkan kedalam kantong plastik.

Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa tega amat kamu Bot dan dijawab sama Robot bahwa ia memang raja tega dan kemudian saksi pulang kerumah.

Bahwa Anak-anak yang dibawa Robot umurnya sekitar kurang lebih 13 tahun. Bahwa Saksi mengikuti Terdakwa dari rumah saksi sekitar jam 1 malam.

Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa kurang lebih 20 meter.

Bahwa Saksi tidak mendengar tangis korban.

Bahwa benar waktu itu Terdakwa membawa kardus supermi.

Bahwa saksi Waktu melinat dari jauh tidak melihat tapi hanya melihat gerak-gerakan pohon semak dan setelah agak lama saksi mendekat dan melihat Terdakwa lagi memotong pergelangan tangan korban.

Bahwa Saksi mengikuti Terdakwa karena saksi merasa iri karena Terdakwa membawa anak laki-laki tanggung yang enak disodomi.

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang ribut-ribut tentang kehilangan anak.

Bahwa Sodomi dilakukan dengan jalan alat vital laki dimasukan kedalam dubur anak tersebut Rasanya enak.

Terdakwa sering menjual pakean bekas kepada saksi dan setiap menjual pakean selalu membawa anak kecil.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- Bahwa saksi senang juga berhubungan intim dengan perempuan dan pernah punya istri dan kemudian cerai pada tahun 1990 dan hasil perkawinan tersebut punya anak lima orang.
- Bahwa saksi tertarik melakukan sodomi karena cerita anak-anak gelandangan bahwa ia sering disodomi dan rasanya enak maka saksi mencoba melakukannya, ternyata saksi ketagihan.
- Atas keterangan Keterangan saksi tersebut dibenarkan semuanya oleh Terdakwa.

3. BAMBANG LILIK

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pamiili dan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/Polisi dan saksi tetap dengan keterangan tersebut.
- Yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah pada tanggal 26 Juni 1996 saksi lagi piket mendapatkan laporan dari seorang Satpam bahwa ia telah menemukan mayat disembak-semak Blok D VI Kota Baru Kemayoran (bekas Bandara Kemayoran.)
- Bahwa Setelah saksi mendapat laporan saksi melakukan pengecekan kelokasi ternyata dilokasi ada mayat yang telapak tangan dan telapak kaki sudah tidak ada.

- Bahwa benar Kepala mayat tersebut telah menjadi tengkorak
- Bahwa Mayat tersebut berumur kurang lebih 10 tahun.
- Satu minggu setelah menemukan mayat ada orang yang datang melihat mayat dan mengatakan bahwa mayat tersebut bernama Wisnu.
- Bahwa Perut korban dalam keadaan sobek.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana pergelangan tangan dan kaki korban dibuang Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak pernah datang kerumah orang tua korban tapi yang datang adalah anggota lain,
- Bahwa korban menderita Luka-luka ada dibagian perut.
- Bahwa saksi melihat dubur korban dalam keadaan terluka
- Bahwa Korban ditemukan dalam keadaan telanjang , perut luka pergelangan tangan dan kaki sudah tidak ada.
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang keterangan saksi.

4. ACHMAD DOJOWINOTO.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pamiili, pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/Polisi dan saksi tetap dengan keterangan tersebut:

- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah anak saksi yang bernama Wisnu, menjadi korban pembunuhan.
- Bahwa Anak saksi tidak tinggal sama saksi tapi tinggal sama Neneknya.
- Bahwa Saksi sudah bercerai dengan Ibu Wisnu dan saksi tidak tahu perkembangan Wisnu.
- Bahwa Nama Ibu Wisnu adalah Nurmala
- Bahwa Waktu meninggal Wisnu berumur 11 tahun.
- Bahwa Wisnu adalah anak kedua dari Istri kedua
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nafkah Wisnu dan juga tentang pendidikannya
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Wisnu dan juga tidak pernah ketemu selama pisah sama ibunya.
- Bahwa Anak saksi dengan Ibu Wisnu ada tiga orang dan meninggal satu jadi tinggal dua Wisnu dengan kakaknya.
- Bahwa yang mengurus sekolah dan biaya sehari-hari Wisnu dan kakaknya adalah nenek dari Wisnu.
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu sama sekali.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mayat Wisnu tapi hanya melihat gambarnya saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu Wisnu Meninggal.
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang keterangan saksi tersebut.

IRAN bin WAGIYO.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pamiili, pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/Polisi dan tetap dengan keterangan tersebut:
- Bahwa Yang saksi ketahui tentang perkara ini yaitu sekitar tanggal 26 Juni 1996 kira-kira jam 09.00 Wib pada saat saksi mencari burung di kota Baru Kemayoran kemudian mencium bau busuk dan setelah saksi lihat ternyata mayat manusia.
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Satpam terdekat dan kemudian bersama satpam saksi pergi kembali kelokasi mayat tersebut.
- Bahwa selanjutnya Satpam melaporkan hal tersebut ke Polisian.
- Bahwa anak yang telah menjadi Mayat tersebut berumur kira-kira 10 tahun.
- Bahwa Tidak lama kemudian polisi datang.
- Waktu Polisi datang saksi masih berada dilokasi tempat mayat ditemukan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kelamin mayat tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang keterangan saksi tersebut.

6. **HAMID bin ADI**
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan famili, pekerjaan dengan Terdakwa
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/Polisi dan tetap dengan keterangan tersebut;
 - Bahwa Yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah bahwa sekitar jam 10.00 Wib diberitahu oleh seorang pencari burung bahwa ada mayat dibelakang warung saksi yang ada didepan gedung PKK.
 - Bahwa setelah itu mengecek kebelakang warung saksi bersama laki-laki yang lapor tersebut ternyata benar ada mayat.
 - Bahwa benar Mayat dalam keadaan telanjang
 - Bahwa Saksi tidak lapor kepada Polisi tapi lapor kepada Satpam PKK.
 - Bahwa Kejadian penemuan mayat sekitar tahun 1995.
 - Umur korban sekitar 12 tahun
 - Bahwa Keadaan mayat perutnya sobek, ususnya terburai keluar.
 - Bahwa Saksi tidak pernah mencium bau.
 - Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang keterangan saksi.
7. **WASDI bin SANBARI**
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan famili, pekerjaan dengan Terdakwa
 - Selanjutnya Saksi mengucapakan sumpah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya.
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/Polisi dan tetap dengan keterangan tersebut;
 - Bahwa Yang saksi ketahui tentang perkara ini sekira tanggal 2 Mei 1996 sekitar jam 16.00 Wib saksi lagi patroli dilokasi Blok C didepan pintu VI PRJ Kemayoran menemukan mayat anak-anak dalam keadaan telanjang didalam semak-semak dan cilehernya ada tali rapia dan disampingnya ada beju seragam sekolah SD dan celana warna hijau.
 - Bahwa Tindakan Saksi setelah menemukan kerangka mayat melaporkan kepada kantor Polisi terdekat.
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama mayat tersebut.
 - Bahwa Posisi mayat waktu ditemukan dalam keadaan terlentang posisi kaki terbuka membujur kearah utara
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.
8. **MARSINEM binti MARGUN DIROTO.**
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
 - Saya tidak ada hubungan famili, pekerjaan dengan Terdakwa
 - Selanjutnya Saksi mengucapkan sumpah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya.
9. **NGADIMAN AL BAGONG.**
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan famili, pekerjaan dengan Terdakwa
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/Polisi dan tetap dengan keterangan tersebut:
10. **NGADIMAN AL BAGONG.**
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/Polisi dan tetap dengan keterangan tersebut:
 - Bahwa Yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah sekitar tanggal 9 April 1996 saksi diberitahu oleh Jumadi bahwa di Proyek Golf ada mayat dan atas laporan tersebut saksi mengecek ternyata memang ada mayat
 - Bahwa Mayat dalam keadaan telanjang dan perutnya terluka dan ususnya terburai keluar.
 - Bahwa jenis kelamin Mayat adalah laki-laki.
 - Bahwa Ciri-ciri mayat adalah rambut pendek, tinggi kurang lebih 1,5 meter, muka agak lonjong.
 - Bahwa Sebab Kematian dari mayat diperkirakan karena pembunuhan karena dileher dan perut terdapat luka-luka
 - Bahwa Tindakan saksi selanjutnya melaporkan ke Posko Satpam dan kemudian dilaporkan ke Polsek Kemayoran.
 - Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tahu tentang keterangan saksi.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- Bahwa Yang saksi diketahui tentang perkara ini adalah sekitar tanggal 12 September 1995 jam 11.00 Wib saksi mendapat laporan dari tukang rumbut bahwa ia menemukan mayat seorang anak laki-laki dalam keadaan telanjang perut robek ususnya keluar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan mayat tersebut.
- Bahwa setelah melihat mayat saksi langsung melaporkan ke Polsek Kemayoran
- Bahwa ciri-ciri mayat agak tinggi, rambut lurus,
- Bahwa dekat mayat terdapat baju kaos, celana dalam dan celana panjang jeans dan juga ditemukan pisau silet merk tiger.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

11. PUJJONO

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pamili, pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/Polisi dan tetap dengan keterangan tersebut.
- Bahwa Yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah bahwa sekitar tanggal 24 April 1996 jam 22.45 Wib telah ditemukan seorang mayat disamping pintu VI sebelah kiri dan kedua pada tanggal 2 Mei 1996 sekitar jam 17.00 Wib disamping pintu VI PRJ Kemayoran kira-kira 300 meter dari penemuan pertama
- Bahwa Keadaan mayat sudah berupa kerangka akan tetapi tulang menulangnya masih utuh.
- Bahwa Jenis kelamin mayat sudah tidak diketahui.
- Bahwa Yang pertama melaporkan kepada saksi adalah Pak Ahmad Karim dan kedua oleh Wasi.
- Bahwa Tindakan saksi selanjutnya adalah melaporkan kepada pimpinan satpam setempat dan oleh pimpinan satpam dilaporkan ke Polsek Kemayoran.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar anak hilang.
- Bahwa di jalan dekat penemuan mayat lalu lintas cukup ramai pada siang hari.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

12. SUGIMIN bin TOREJO.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pamili dan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/Polisi dan tetap dengan keterangan tersebut:
- Bahwa Yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah bahwa pada tanggal 13 September 1995 sekitar jam 11.00 Wib dicebun saksi ditemukan mayat anak-anak laki-laki yang tidak dikenal dengan perut luka robek dan ususnya terburai keluar.

- Bahwa Setelah menemukan mayat saksi melaporkan kepada Satpam terdekat.
- Bahwa Kobon saksi sudah lama tinggalkan karena tanahnya keras sekali.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

NY. RUKIAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pamili dan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/Polisi dan tetap dengan keterangan tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah bahwa anak saksi bernama Abdul Rosyid dibawa jalan jalan oleh Si Robot/Terdakwa dan tidak pernah pulang lagi.
- Bahwa umur anak saksi 13 tahun.
- Bahwa ciri-ciri anak saksi tinggikurang lebih 110 Cm, rambut lurus kemerahan potongan pendek dan waktu pergi memakai celana pendek warna merah seragam sekolah SD, memakai baju kaos oblong warna garis-garis putih dan hitam, masih sekolah SD kelas II.
- Bahwa Saksi tahu anak saksi pergi bersama Robot dari teman anak saksi bernama Lani al Yanto yang memberitahukan bahwa Abdul Rosyid main ditingdong dengan Terdakwa.
- Bahwa Anak saksi meninggalkan rumah kira-kira pertengahan bulan puasa tahun 1995.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mayat anak saksi.
- Bahwa Saksi tahu anak saksi dari baju dan celana yang diperlihatkan oleh Polisi.
- Bahwa Saksi mencari anak saksi dan kata temannya bahwa Abdul Rosyid pergi sama Yanto dan setelah saksi menanyakan sama Yanto katanya pergi sama Robot dan saksi mencari Robot tapi tidak pernah ketemu.
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan anaknya hilang kepada polisi.
- Bahwa Anak saksi semuanya 6 orang
- Bahwa Anak saksi sekolah dan pulang sekolah langsung pulang kerumah.
- Bahwa Pekerjaan Sirobot adalah minta-minta.
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah sakit gila.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengetahui.

14. HARYANTO AL LANI. (saksi tidak disumpah)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pamili dan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/Polisi dan tetap dengan keterangan tersebut:
- Bahwa yang saksi tahu tentang perkara ini adalah bahwa waktu saksi dan



PUTUSAN BADAN PERADILAN

robot dan Abdul Rosyid main dindong ada yang menyuruh saksi untuk membeli nasi dan saya pergi membeli nasi dan maka bersama-sama setelah itu saksi buang air sepuluh buang air Abdul Rosyid dan Robot sudah tidak ada lagi dan saksi tanyakan sama orang menyuruh saksi beli nasi tadi dan ia katakan bahwa Abdul Rosyid pergi bersama orang yang tidak dikenal dan rambutnya kriting dan saksi mencari Abdul Rosyid dari jauh kelihatan Abdul Rosyid bersama Robot mau naik Bis dan saksi kejar sudah tidak terkejar lagi. Bahwa Saksi tidak menyusul dengan Bis lain dan bahkan saksi langsung pulang.

Bahwa setelah kejadian tersebut Abdul Rosyid sudah tidak pernah lagi pulang kerumah

Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang menyuruh beli nasi tersebut;

Bahwa Saksi sudah cukup lama kenal dengan si Robot dan bahkan sama-sama tinggal dirumah Mak Unyil.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah membawa Abdul Rosyid.

15. PARTO SIHOMBING.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa

Bahwa Saksi tidak ada hubungan pamili dan pekerjaan dengan Terdakwa

Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/Polisi dan saya tetap dengan keterangan saya tersebut;

Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah bahwa waktu saksi piket pada tanggal 24 April 1996 kira-kira Jam 22.45 Wib saksi mendapatkan laporan bahwa di pintu PRJ VI Kemayoran warga menemukan mayat yang tidak dikenal.

Bahwa dekat kerangka mayat ditemukan kaos merah garis abu abu dan potongan celana jeans yang sudah hancur.

Bahwa benar saksi menemukan mayat lain yang masih utuh yaitu seorang anak laki-laki perut terbuka dan ususnya terburai.

Bahwa selama saksi bertugas di polsek Kemayoran sudah menemukan 2 kerangka mayat dan 3 mayat yang masih utuh.

Bahwa yang bernama Wisnu diketahui namanya, dari orang yang mengaku sebagai nenek dari Wisnu.

Bahwa robek perut para mayat ada persamaannya

Terhadap keterangan saksi tersebut menyatakan tidak mengetahui.

16. ELISABET TOBING

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa

Bahwa Saksi tidak ada hubungan pamili, pekerjaan dengan Terdakwa

Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/Polisi dan tetap dengan keterangan tersebut;

Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini bahwa saksi diberitahu oleh

lukung kebon bahwa ada kerangka mayat orang di kebon dah setelah saksi lihat memang ada kerangka mayat Manusia dikobon dan tinggal tulang dan dekatnya ada celana jeans.

Bahwa daging mayat itu sudah tidak ada

Bahwa Tidakkan saksi selanjutnya adalah melaporikan ke Satpam: BRI, Cabang Kenayoran.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan mayat tersebut

Bahwa Mayat belum membusuk.

Terhadap keterangan saksi tersebut saksi tidak mengetahui.

17. DA R I Y A H (saksi tidak disumpah)

Saya kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung saksi

Bahwa Saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan tetap dengan keterangan tersebut.

Bahwa Siswanto meninggalkan rumah sejak kecil berumur kurang lebih 6 tahun.

Bahwa Siswanto bersaudara 3 orang dan semuanya perempuan.

Memang bestar Terdakwa tidak pernah pulang sejak ia meninggalkan rumah

Bahwa Saksi sudah berusaha mencari tapi tidak pernah ketemu.

Bahwa Nama Anak saksi bukan si Robot tapi Siswanto.

Bahwa Terdakwa waktu kecil biasa-biasa saja dan memang pernah mengganggu teman sebayanya.

Bapak Terdakwa sudah meninggal dunia waktu ia masih berumur 2 tahun.

Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pergi ke Jakarta

Bahwa Saksi masih ingat wajah anak saksi sampai sekarang walaupun sejak kecil meninggalkan rumah.

Bahwa Waktu Siswanto berumur 4/5 tahun ia sering meninggalkan rumah tapi pulang kembali.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

18. SUGIARTONO bin SUKIRNO.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa

Bahwa Saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan tetap dengan keterangan tersebut;

Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa pada 28 Maret 1996-sekitar jam 10.00 Wib didepan Gedung PKK di PRJ telah ditemukan mayat ..

Bahwa Mayat yang saksi temukan berumur kurang lebih 10 tahun.

Bahwa Ciri-ciri mayat tinggi sekitar 120 Cm dan posisi telentang dalam keadaan telanjang

Bahwa Saksi hanya mendapatkan laporan dari yang bernama Hamid.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang keterangan saksi tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan tetap dengan keterangan tersebut.
 - Bahwa Yang saksi tahu dalam perkara ini adalah bahwa cucu saksi yang bernama Wisnu menjadi korban pembunuhan di Kemayoran.
 - Bahwa Cucu saksi meninggal dunia tanggal 20 Juni 1996.
 - Bahwa Saksi lapor ke Polisi tanggal 22 Juni 1996 menanyakan tentang penemuan mayat di kemayoran.
 - Bahwa Wisnu tinggal bersama saksi selaku neneknya.
 - Bahwa Orang tua Wisnu sudah bercerai dan Bapaknya tidak bertanggung jawab sama sekali dan juga tidak pernah melihat keadaan anaknya.
 - Bahwa Wisnu waktu meninggal dunia berumur 10 tahun.
 - Bahwa Saksi tidak melihat mayat Wisnu.
 - Bahwa Saksi tahu mayat Wisnu dari beju yang dipakainya diperlihatkan oleh Polisi.
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan.
 - Saksi memperlihatkan foto Wisnu yang dipoto dua bulan sebelum meninggal dunia
 - Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang keterangan saksi.
- 20. SAUT SIMAMORA**
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan tetap dengan keterangan tersebut
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa anak saksi yang bernama Andri Ronaldo P Simamora korban pembunuhan pada tanggal 28 Juni 1995.
 - Bahwa Anak saksi sekolah bahkan pada tanggal 27 Juni masih sekolah dan pada jam 2 siang masih ada di rumah setelah pulang sekolah
 - Bahwa Anak saksi berumur 8 tahun dan disekolah kelas 2 SD.
 - Bahwa Anak saksi meninggalkan rumah sekitar sore hari dan setelah jam 5 belum pulang saksi mencarinya sampai pagi lagi juga tidak ketemu dan perlu diingat bahwa anak saksi bukan anak gelandangan dan tidak pernah main dan meninggalkan rumah lama-lama.
 - Bahwa Saksi tahu anak saksi meninggal pada tanggal 28 Maret 1996 saksi melihat foto anak saksi di Poskota.
 - Bahwa Perut anak saksi sobek bufat kayak sumur dan ususnya keluar.
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhan anak saksi.
- Bahwa Saksi tidak lihat duburnya;
 - Bahwa Anak saksi berangkat sekolah bersama teman-temannya;
 - Yang terakhir saksi melihat anak saksi di rumah sekitar jam 2 siang.
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.
- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para saksi yang diajukan oleh Jaksa-Jaksa/Penuntut Umum, dipertimbangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk diperiksa hari ini.
- Bahwa Terdakwa sejak umur 4 tahun sudah mulai meninggalkan rumah dan kembali lagi kerumah dan baru umur 6 tahun berangkat ke Jakarta ikut sama orang tua teman.
- Bahwa Terdakwa tinggal di Stasiun Senen.
- Bahwa Waktu baru datang di Jakarta Terdakwa lapor lalu menngis dan waktu menngis ada seorang ibu yang kasih pada Terdakwa dan dibawa kerumahnya dan dikasih makan dan sempat tinggal di rumah ibu tersebut selama setahun.
- Setelah umur 6 tahun Terdakwa tinggal bersama Mak Unyil di Pasar Gaplok
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah sama sekali.
- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis.
- Bahwa Selsin Jakarta Terdakwa juga pernah ke Bandung pada umur 4 tahun setelah itu kembali ke Jakarta karena tidak tahan rasa dingin;
- Pekerjaan Terdakwa di Bandung minta-minta di Alun-alun.
- Selama Terdakwa pergi tidak pernah pulang kampung.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah punya istri.
- Bahwa Terdakwa tidak punya istri karena tidak senang dengan Perempuan
- Bahwa terdakwa sering melakukan sodomi.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan sodomi sama anak-anak laki-laki.
- Terdakwa melakukan sodomi bersama anak-anak karena anak-anak kecil tersebut penurut;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa belum kenal dengan anak yang diajak tersebut kalau bertemu anak-anak pengin sodomi Terdakwa memanggil anak tersebut terlebih dahulu diajak main dindong dan makan baru kemudian disodomi.
- Bahwa Yang buka celana anak-anak tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Waktu melakukan sodomi Air mani Terdakwa keluar dan rasanya enak.
- Setelah sodomi Terdakwa membawa anak tersebut kesemak-semak di Kemayoran dan setelah duduk-duduk dari belkang dikit leher anak tersebut dengan tali rapia setelah meninggal dunia disobek perutnya dengan pisau untuk mengambil kulit diatas puser.
- Bahwa benar Terdakwa membunuh untuk menjaga supaya korban tidak memberitahukan perbuatannya kepada orang lain.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil kulit diatas puser korban adalah Bambang dari Pondok Kopi.

Bahwa Terdakwa disuruh oleh Bambang untuk mengambil kulit Manusia diatas pusernya;

Bahwa Kulit Manusia tersebut di serahkan kepada Bambang setelah melakukan pembunuhan di Stasiun Pondok Kopi.

Bahwa terdakwa dibayar oleh Bambang tiga kulit Rp. 10.000.

Bahwa benar Tidak semua yang dibunuh diambil kulitnya dan yang diambil hanya tiga orang.

Bahwa Terdakwa mau disuruh Bambang karena diancam kalau tidak dibunuh, Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Bambang untuk apa kulit tersebut dan ia jawab kamu tidak perlu tahu.

Umur Bambang kurang lebih 27 tahun

Bahwa yang Terdakwa ambil kulit anak adalah berumur sekitar 10 tahun.

Bahwa Terdakwa tidak tahu rumah Bambang tapi kalau ketemu di pondok Kopi Stasiun Kereta Api.

Bahwa cara melakukan sodomi adalah kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam dubur korban yaitu anak-anak laki-laki.

Bahwa Terdakwa tahu istilah sodomi setelah di Kantor Polisi.

Isilah sebelumnya adalah hanya adik abang saja (sodomon).

Bahwa Terdakwa pernah disodomi pada umur 15 tahun

Bahwa yang mesodomi Terdakwa orang bernama Robot?

Bahwa nama Terdakwa sebenarnya bukar: si Robot tapi adalah Siswanto karena disodomi oleh si Robot maka nama terdakwa dipanggil orang si Robot.

Bahwa Terdakwa telah menyodomi kurang lebih 12 orang.

Bahwa sebelum menyodomi terlebih dahulu membawa korban makan, main dingdong dan memberikan uang antara Rp.500. dan Rp. 1.000.

Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti silet tersebut adalah silet yang di Pondok kopi.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Bambang kurang lebih satu tahun di Stasiun Pondok Kopi.

Pekerjaan Bambang adalah pemulung

Benar bahwa Bambang tahu Terdakwa melakukan Sodomi.

Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan di Kemayoran ada 6 orang dan 4 orang di Pondok Kopi dan dua orang lagi di Jawa Tengah.

Bahwa benar Terdakwa Ada yang memotong pergelangan kaki dan tangan korban

Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan pergelangan tangan dan kaki adalah setelah itu Terdakwa merasa puas.

Bahwa benar terdakwa tidak mengambil kulit puser korban yang lain karena takut ketahuan orang.

Bahwa benar waktu sodomi sudah puas tapi kalau dibunuh lebih puas lagi

Bahwa benar darah korban Terdakwa jilat .

Bahwa Terdakwa tidak mau sekolah karena tidak senang

Bahwa terdakwa disodomi sebanyak 2 kali. di Pasar baru pada umur 15 tahun.

Bahwa benar Terdakwa bisa menghitung dan selanjutnya mempraktekkan cara menghitung 1/s/d 10 yang dilakukan dengan baik

Bahwa Terdakwa kenal dengan Babe waktu jual peksian dan terakhir ketemu di pasar Jiung Kemayoran.

bahwa barang bukti silet tersebut adalah silet yang di Pondok Kopi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dan memperhatikan bukti-bukti serta pemeriksaan selengkap terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa sekitar tahun 1995 dan tahun 1996 telah melakukan sodomi dengan anak-anak dibawah umur, yang dilakukan disudut-sudut Proyek Senen.

Bahwa benar sebelum melakukan sodomi Terdakwa belum mengenal korban dan Terdakwa kalau penguin sodomi langsung saja memanggil korban dan membawa korban main diing-dong dan makan.

Bahwa benar Terdakwa disamping sodomi juga pernah disodomi orang.

Bahwa benar setelah menyodomi korban terdakwa membawa korban kebekas Bandara kemayoran dan mengasih korban makan, korban lagi makan dari belakang leher korban diikat dengan tali rafia sehingga lemas dan meninggal dunia

Bahwa benar disamping membunuh juga ada yang dipotong pergelangan tangan dan kaki korban lalu dibuang kekalai tidak jauh dari tempat kejadian.

Bahwa benar juga ada kulit diatas puser korban diambil yang disayat dengan pisau silet.

Bahwa benar Terdakwa mengambil kulit diatas puser korban disuruh oleh orang yang bernama Bambang.

Bahwa benar tiga kulit dari tiga korban dijual oleh Terdakwa dengan nilai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa benar yang diambil kulit korban hanya tiga orang.

Bahwa benar Terdakwa tidak mengambil kulit semua korban karena takut ketahuan orang.

Bahwa benar Terdakwa membunuh korban setelah disodomi karena Terdakwa merasa takut kalau perbuatannya diketahui.

Bahwa benar jumlah korban seluruhnya 12 orang, 6 orang di Kemayoran, 4 orang di Pondok Kopi serta dua orang lagi didaerah JawaTengah.

Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pembunuhan tidak merasakan apa-apa dan biasa-biasa saja

Bahwa benar Terdakwa waktu memotong pergelangan tangan dan kaki korban pernah dilihat Babe dikatakan "tega banget kamu Bot? dan dijawab oleh Terdakwa -"bahwa Saya memang raja tega"

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- Bahwa Terdakwa juga membenarkan barang bukti dan pisau silet yang dipe-
lihatkan adalah yang dipergunakan di Pondok Kopi.
- Bahwa Terdakwa sudah meninggalkan orang tuanya umur 4 tahun dan hidup
sebagai anak gelandangan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah sekolah karena Terdakwa tidak senang sekolah.
- Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Saksi yang
tidak disumpah serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti,
Pengadilan Negeri mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan
perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan pertama Primair telah didakwa
melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 340 ya
Pasal 65 (1) KUHP;
- Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 340 KUHP adalah :
- Barang siapa;
- Dengan siapa;
- Dengan direncanakan lebih dahulu;
- Menghilangkan jiwa orang lain;

sedangkan pasal 65 (1) KUHP adalah mengatur tentang ancaman hukuman bagi
gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai
satu perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing merupakan kejahatan
yang terancam dengan pidana pokok yang sejenis, dalam hal yang demikian maka
satu pidana saja yang dijatuhkan;

TENTANG UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap Subyek
hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sesuai
ketentuan pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini apakah Terdakwa sebagai orang yang
telah melakukan serangkaian perbuatan kemudian perbuatan tersebut dapat
dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Penasihat Hukum dalam Pledoinya
halaman 12 antara menyatakan "Oleh karenanya beberapa waktu lalu dalam
pemeriksaan perkara ini kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa merasa mempunyai
kewajiban untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memeriksakan
Terdakwa kepada seorang Psyciater untuk diperiksa kondisi kesehatan mentalnya,
karena untuk memberi putusan yang harus dirasa benar-benar adil dan bijaksana
tentunya kita tidak hanya membahas sebatas mengenai Yuridis formal belaka sementara
kondisi atau aspek-aspek lain dalam kasus ini terlewatkan dari perhatian kita".

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Penasihat Hukum tersebut,
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa : berdasarkan ketentuan pasal 44 (1) KUHP maka,
barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
kepadanya karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis menyadari bahwa perbuatan terdakwa
masuk perbuatan kelainan sex yaitu memasukan kemaluannya yang tegang ke dalam
pek-anak laki-laki untuk mendapatkan kepuasan sex.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis dengan mengamati
akap, tindakan serta keterangan Terdakwa, memperoleh keyakinan bahwa kelainan
sex tersebut dilakukan dengan sadar bukan karena kurang sempurna akalnya atau karena
akal berubah akal, bahkan kesadiran akan kesalahannya tersebut berusaha ditutupi
dengan membunuh korban-korbannya supaya tidak dapat menceritakan kepada orang
lain.

Menimbang, bahwa karenanya dalam jalannya persidangan Majelis tidak
mengabulkan permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa diperiksa oleh seorang
psyciater.

Menimbang, bahwa karena pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Terdakwa
adalah orang Subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karenanya maka unsur "barang siapa terbukti secara sah dan
meyakinkan ;

TENTANG UNSUR "DENGAN SENGAJA"

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada dalam KUHP, tetapi dalam
K.V.T/Memori penjelasan diterangkan sebagai berikut : "Pidana pada umumnya
hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan
kehendaki dan diketahu;

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan didalam teori hukum pidana dikenal
adanya 2 aliran yaitu :

- 1. Teori kehendak (Wils theorie);
- 2. Teori Pengetahuan (Voorstellings theorie);

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada
terujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan
menurut teori pengetahuan kesengajaan, adalah kehendak untuk berbuat dengan
mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut teori kehendak unsur
kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat,
sedangkan menurut teori pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa
yang diketahui pada waktu akan berubah ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan sebagaimana termasuk dalam M.V.T.
shubungkan dengan teori-teori kesengajaan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dalam menilai perbuatan Terdakwa, akan menggunakan teori kehendak dalam
menentukan adakudanya kesengajaan, yaitu unsur kesengajaan dititik beratkan kepada
apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sunarto al Babe dibawah sumpah
diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa pernah membawa anak laki-laki yang masih

PUTUSAN BADAN PERADILAN

kecil kesemak-semak didaerah bekas Bandara Kemayoran kemudian beberapa saat sebelum itu Saksi mengikuti dari belakang dengan maksud akan ikut melakukan sodomi terhadap anak tersebut, karena Saksi tahu bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan yang sama dengan Saksi yaitu melakukan sodomi terhadap anak-anak tetapi setelah Saksi mengintip dari semak-semak Saksi melihat Terdakwa sedang memotong pergelangan tangan dan pangkal kaki anak laki-laki tersebut kemudian dimasukkan kedalam plastik selanjutnya melihat kejadian tersebut Saksi menegor Terdakwa dengan menanyakan "tega benar lu Bot" yang kemudian dijawab "emang gua tega".

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban tersebut karena Terdakwa takut perbuatannya melakukan sodomi dengan anak tersebut diketahui orang lain, dengan demikian hilangnya nyawa korban dikehendaki Terdakwa pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, Pengadilan Negeri memandang perlu untuk membahas pendaat dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam piedoinya pada halaman 9 dan 10 yang antara lain menyatakan bahwa tidak ada satu orang saksiupun yang telah mengetahui, melihat dan mendengar secara langsung yang menerangkan tentang kejadian adanya tindak pidana pembunuhan dan/atau sodomi yang dilakukan Terdakwa Siswanto al Robot.

Selanjutnya Penasihat Hukum mengingatkan Majelis akan adanya ketentuan pasal 189 (4) KUHP yang menyatakan : "Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain";

Menimbang, bahwa dalam menanggapi uraian penasihat Hukum tersebut Pengadilan Negeri akan mengutip uraian dari M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP" Jilid II halaman 805, yang antara lain mengupas ketentuan pasal 183 yq pasal 184 (1) KUHP, dengan uraian: kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan seorang Terdakwa "sekurang-sekurangnya" atau "paling sedikit" harus dibuktikan dengan "dua" alat bukti yang sah.

Misalnya : Untuk membuktikan kesalahan seorang Terdakwa harus merupakan:

- Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk. Dengan ketentuan bahwa penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling kuat menguatkan dan tidak saling bertentangan antara keduanya
- Atau bisa juga penjumlahan dua alat bukti itu berupa kesaksian dari dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling kuat menguatkan. Maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa Asal keterangan saksi dengan keterangan/pengakuan Terdakwa jelas terdapat saling persesuaian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sunarto al Babe dihubungkan dengan keterangan terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa keterangan-keterangan tersebut saling persesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan Penasihat Hukum dalam piedoinya ada halaman 9 dan 10 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" terbukti secara sah dan meyakinkan;

TENTANG UNSUR "DENGAN DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU"

Menimbang, bahwa tentang unsur ini : antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan perbuatan bagi si pembuat;sipelaku masih ada tempo untuk dapat berpikir jernih tentang dalam arti masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk berbuat, tetapi tidak dipergunakannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sunarto al Babe yang dihenarkan oleh Terdakwa, korban seorang anak lelaki dibawa oleh Terdakwa keosmak-semak didaerah bekas Bandara Kemayoran yang sebelumnya Terdakwa mampir ditempat Saksi, kemudian dengan mengintip Saksi menyatakan bahwa Terdakwa memotong pergelangan tangan dan pangkal kaki korban, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara kesengajaan/maksud Terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa tersebut masih cukup waktu untuk membatalkan niatnya untuk berbuat, tetapi hal tersebut tidak dipergunakannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur "dengan direncanakan lebih dahulu" terbukti secara sah dan meyakinkan;

TENTANG UNSUR "MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN"

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan hilangnya jiwa korban yang potongan tangan dan kaki korban dibuang oleh Terdakwa kesungai yang ada dibekas Bandara Kemayoran.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menghilangkan jiwa orang lain menurut Pengadilan Negeri telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbukinya secara sah dan meyakinkan semua unsur dari pasal 340 KUHP maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan kejahatan "Pembunuhan berencana".

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa dalam melakukan kejahatan "pembunuhan berencana" tersebut, berkaitan dengan kejahatan sejenis lainnya sehingga merupakan gabungan beberapa perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 65 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa maka korban yang telah dibunuh oleh Terdakwa didaerah Kemayoran ada 6 orang dengan cara menyeret leher korban dengan tali rafia;

Menimbang, bahwa apakah benar keterangan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri akan menghubungkan dengan Visum Et Repertum yang dibuat oleh Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia masing-masing :

1. No. : 1720-SK. II/1351/2-96 tentang pemeriksaan jenazah;

2. No : 2079-SK.II/644/2-95 tentang pemeriksaan jenazah;
3. No : 753-AK.II/753/2-96 tentang pemeriksaan jenazah;

Serta visum Et Repertum yang dibuat oleh Dinas Kedokteran dan Kesehatan dan Lembaga Kedokteran Kepolisian masing-masing :

1. No. Pol. R/32/ver/VI/96/Dakpol tentang pemeriksaan kerangka;
2. No. Pol. R/32/ver/VI/96/Dakpol tentang pemeriksaan tulang belulang.

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) Visum Et Repertum yang dibuat oleh Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut disimpulkan bahwa sebab kematian korban adalah :

1. Tidak dapat ditentukan karena kondisi mayat dalam keadaan membusuk lanjut dan telah dirusak oleh binatang;
 2. Akibat kekerasan tumpul yang menekan pada leher yang menimbulkan mati lemas;
 3. Akibat penjeratan pada leher yang mengakibatkan mati lemas;
 4. Akibat jeratan pada leher yang menekan jalan nafas sehingga terjadi asfiksia.
- Sedangkan dari 2 Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dinas Kedokteran dan Kesehatan Polri diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Saat kematian sekitar satu tahun sampai setengah tahun. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan tumpul pada tulangnya.
2. Tidak ditemukan patah tulang, saat kematian diperkirakan kurang lebih 7 bulan sampai satu tahun lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum tersebut Pengadilan Negeri berpendapat bahwa ada persesuaian antara keterangan Terdakwa dengan Visum Et Repertum tersebut yang menyatakan bahwa kematian korban tersebut akibat jeratan pada leher;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu pembunuhan berencana hingga merupakan gabungan beberapa pembunuhan berencana;

Menimbang, bahwa karenanya unsur-unsur pasal 65 (1) KUHP dalam perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan pertama subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukum dalam pasal 292 KUHP yo pasal 65 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 292 KUHP adalah :

1. Orang dewasa;
2. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis yang sama;
3. Sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu;

TENTANG UNSUR "ORANG DEWASA"

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah berusia 33 tahun, karenanya Terdakwa jelas termasuk orang dewasa;

Menimbang, bahwa karenanya unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

TENTANG UNSUR "MELAKUKAKAN PERBUATAN CABUL DENGAN ORANG YANG BELUM DEWASA DAN JENIS KELAMIN YANG SAMA"

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sunarto al Babe dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa bena mereka sama-sama sering melakukan perbuatan memasukkan kelaminnya yang tegang kedalam dubur anak laki-laki dengan mengeluarkan air mani dan akhirnya mereka merasa puas, yang kemudian dikenal dengan istilah "sodomi";

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa tindak lanjut dari perbuatan Terdakwa untuk menutupi perbuatan sodomi tersebut ialah dengan membunuh para korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta-fakta maka unsur "melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama" terbukti secara sah dan meyakinkan;

TENTANG UNSUR " SEDANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT HARUS DISANGKANYA HAL BELUM DEWASA ITU "

Menimbang, bahwa dari serangkaian saksi Sunarto al Babe dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa : anak-anak yang diajak sodomi oleh Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa mereka masih belum dewasa dan hal tersebut diperkuat oleh fakta dari Visum Et Repertum bahwa semua korban adalah anak-anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut semua unsur dari pasal 292 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berkaitan erat atau merupakan sebab dari tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan terdakwa yang memenuhi ketentuan pasal 65 (1) KUHP dalam dakwaan pertama primair sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berlaku juga dalam kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana didakwaan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan diatas Terdakwa terbukti melakukan perbuatan gabungan kejahatan orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dari jenis kelamin yang sama sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan pertama Primair (pasal 340 yo pasal 65 (1) KUHP dan dakwaan kedua (pasal 292 yo pasal 65 (1) KUHP dan sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana);

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu memperhatikan hal-hal yang mمبرatkan maupun yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa meresahkan kehidupan masyarakat dan cenderung bersifat sadis;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan banyak korban yaitu anak-anak yang belum dewasa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Tidak dapat ditemukan oleh Majelis;
- Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa : **SISWANTO AL ROBOT**, tersebut bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sejenis, yang diketahui atau patut diduga belum dewasa"
- Menghukum Terdakwa dengan hukuman **"MATI"**
- Menyatakan barang bukti berupa :
- - Sehelai baju kaos dikembalikan kepada ahli waris korban.
- - Sebilah pisau lipat dan pisau silet dirampas untuk dimusnahkan.
- - Menetapkan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : SELASA, tanggal 20 Mei 1997, oleh kami : Sartono, SH selaku Ketua Majelis, Atjo Darsono, SH, Madjonowidiatmadja, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dihadapan Suriansyah, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dibantu oleh Bastarial, SH Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Tim penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Atjo Darsono
 Atjo Darsono, SH
Madjonowidiatmadja
 Madjonowidiatmadja, SH

Hakim Ketua Majelis

Sartono
 Sartono, SH

Panitia Pengganti

Bastarial
 Bastarial, SH

KOMPAS, Minggu, 11-03-1976. Hal. 1

Harapan Ny Dariah:

"SEBAIKNYA DIA (ROBOT GEDEK) TIDAK UDAH PULANG..."

"SIS itu memang edan. Saya sudah kewalahan, semua yang di rumah tidak ada yang ditakuti. Anak itu juga lama tidak pernah pulang," ujar Ny Dariah (60). Sis yang dimaksudkan adalah Robot Gedek, tersangka pelaku kejahatan seksual yang menghebohkan masyarakat Ibukota Jakarta. Robot Gedek melakukan sodomi dan membunuh delapan bocah laki-laki berusia 11-15 tahun di Jakarta. Dia juga mengaku melakukan kejahatan serupa terhadap dua bocah di Jawa Tengah.

Ketika ditemui Kamis (8/3) di Desa Beji, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang sekitar 90 kilometer arah barat Semarang, Ny Dariah, ibu kandung Robot Gedek tengah sibuk menyalakan tungku di dapur. Pakaian-nya sederhana, kain panjang yang dipakai sudah terlalu tua. Rumah-nya sederhana, tapi bersih. Lingkungan jalan gang di sekitar rumah juga bersih. Berdinding papan jati, lantainya masih tanah. Ada pohon jambu biji di depan rumah. Di ruang tamu terdapat meja, tiga kursi kayu, satu kursi panjang dari bambu dan ranjang berkasur. Tidak ada pesawat televisi. Di dinding tampak tergantung topi sekolah SMA swasta. Ketika ditanyakan soal topi itu, Ny Dariah ronyah tertawa. Topi itu dipakai saat mencari kayu bakar di hutan Alas Roban, katanya.

Ny Dariah, sudah menanda sejak 1948. Sebelum, di Lendi, mleye, asal Dusun Kemandan, Kabupaten Batang, meninggal setelah Sis lahir. Selanjutnya, keluarga diboyong ke desa asalnya, Beji. Perkawinan Dariah dan Cardi dikaruniai tiga anak yakni Dayati, Cacaban dan Sis sebagai anak bungsu dan laki-laki satu-satunya.

Sejumlah tetangga Ny Dariah di Desa Beji mengemukakan, perilaku Sis sejak kecil memang aneh. Tidak pernah kerasan tinggal di rumah dan kalau pergi tanpa pamit, padahal bisa bertahun-tahun lamanya. Sejak usia empat tahun, Sis sudah jagoan "minggat". Biasanya, tutur tetangga, dia tak pulang lebih dari sebulan. Sis kecil waktu itu berani minggat tanpa membawa uang sepesepun. Letak Desa Beji tidak jauh dari jalur pantura Tegal - Semarang, dengan kepadatan arus kendaraan bus, truk dan mobil cukup tinggi.

Sis biasanya cukup berdiri di tepi jalan dekat pasar menyotop truk yang lewat. Kalau perlu, dia naik truk yang sedang di parkir dekat lokasi di desanya agar bisa ikut ke mana saja. Selain suka minggat dan susah diatur, Sis suka marah. Ny Dariah mengatakan, anaknya kalau minta uang tidak diberi suka marah. Marahnya bukan main, main lempar rumah dengan batu sampai teriak-teriak di jalan. Bila sedang marah, semua yang ada di rumah diam saja. Tidak ada yang mampu menenangkannya.

Setelah makin dewasa Sis sudah tidak banyak berhubungan dengan keluarganya. Jika pulang ke rumah, dia tidak banyak bicara. Kalau ditanya kerja di mana, tidak pernah dijawab. "Saya kadang minta uang sama dia, ya dikasih seribu atau dua ribu. Itupun saya maksa," ujar Ny Dariah yang lupa tanggal dan bulan anaknya dilahirkan.

SIS yang dituturkan oleh ibunya itu, kini mendekam di tahanan. Ditemui wartawan, Sis alias Robot Gedek yang berusia 31 tahun itu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan mantap. Bertolanjang laki dan mengenakan baju tahanan her warna biru, Robot tampak biasa-biasa saja kalau tak bisa diketakan nampak ceria saat diwawancarai. Terlebih

ketika di tawari rokok, dia mengambil rokok itu dan
angkat saya, Mak Unyil," kata Robot yang sehari-harinya mencari
nafkah sebagai pemulung dan tinggal di lapak Senen.

"Mak Unyil lebih baik daripada ibu saya," kata Robot yang
mengaku umur empat tahun mulai tinggal dengan Mak Unyil, seorang
pemulung di kawasan Pasar Baru, Jakarta. Kesenangan Robot untuk
berpergian disebabkan karena dia tidak merasa betah tinggal di
rumahnya. "Saya tidak senang dengan orangtua saya. Mak-nya (Ibu)
sering mukulin saya dan kakak-kakak saya," kata Robot yang mengaku
sejak kecil suka makan apel dan anggur.

Robot mengaku sama sekali tidak suka wanita. "Memang saya tidak
nafsu melihat perempuan. Saya sering melihat gambar-gambar porno
perempuan yang ada di Pasar Senen, tapi biasa saja," kata Robot.
Perasaannya berbeda bila melihat anak laki-laki, apalagi yang bertubuh
kurus, berkulit hitam dan mulus. "Rasanya gimana gitu, langsung ingin
diboolin (disodomi)," kata Robot terus terang. Robot merasa harus
melakukan sodomi setiap setengah bulan sekali. Robot tidak mempunyai
pasangan tetap, selalu berganti-ganti.

Kesenangannya melakukan sodomi terhadap bocah laki-laki mungkin
bermula ketika dia disodomi oleh Jar, seorang pria, saat ia berusia 11
tahun di Pasar Baru. "Jar juga dipanggil Robot. Dia kerjanya tukang
parkir di Pasar Baru. Setiap malam dia selalu memaksa saya untuk
melayaninya. Saya mau karena lama kelamaan saya merasa enak. Tetapi,
saya diam saja, tidak berani cerita pada Mak Unyil," ungkap poya yang
mengaku mulai menyodomi anak saat berusia 15 tahun.

Selain tinggal dengan Mak Unyil, Robot juga pernah tinggal di
sebuah yayasan yang menampung anak-anak jalanan. Di yayasan tersebut
sebenarnya Robot bisa mendapatkan pendidikan agama dan disekolahkan.
Namun Robot tidak briah tinggal di sana, karena alasan sepele. Robot
boleh merokok.

Ketika hasrat untuk menyalurkan nafsu harus terpenuhi dan
mempunyai uang, Robot berkeliling pasar-pasar yang ada di Jakarta,
mencari anak-anak jalanan. Bila bertemu dengan seorang anak kecil yang
kurus dan berkulit hitam, langsung didekatinya. Kemudian anak itu
dirayunya dengan diajak ke Ancol, dan ditraktir makan di warung.

Malam harinya, anak itu diajak tidur di Proyek Senen lantai II
atau III dekat tempat dindong. Di esper toko di lantai itu, anak-anak
tersebut dibujuk untuk melepas celananya dan tengkurap.

Selesai disodomi, anak tersebut diajaknya ke tempat sapi seperti
di bekas lapangan terbang Kemayoran, Jakarta Pusat, atau ke tempat
memancing ikan di Pondok Kopi, Jakarta Timur, dengan tali ledak.
Setelah sampai di tempat sapi dan dianggap aman, leher anak itu
dijerat sampai meninggal. Setelah itu, perutnya diayak dengan silat
ingga usus terburai. "Saya selalu mencicipi darah anak-anak yang
sudah saya sodomi. Enak sih. Rasanya asin-asin gitu," kata Robot
ambil tertawa polos.

Setiap habis menghabiskan nyawa seorang anak, Robot mengaku selalu
ulang ke kampungnya menengok ibunya. Di rumah, dia selalu bercerita
apa yang telah dilakukannya. "Mak-nya nangis. Tetapi paling Mak-nya
ngomong kamu jangan suka bunuh-bunuh orang begitu," tiru Robot.
Robot mengaku menyesal telah melakukan pembunuhan. "Setelah
keluar saya tidak mau membunuh lagi. Saya mau tetap tinggal di Jakarta
di pemulung. Saya punya sahabat di Pasar Gaplok namanya Basir,
kerjanya tukang sampah di pasar itu. Basir tidak tahu kalau saya
sering menyodomi orang, saya hanya ngomongin orang saja sama dia,"
kata Robot.

"SETELAH mendengar Sis ditangkap. Saya jadi takut. Sahaiknya anak
itu tetap saja biar di sana (ditangani petugas), tidak usah pulang.
Saya malah menang, sebab dia kalau marah seperti drakula," tutur Ny
riah sambil mengangguk menahan tangis.

terdiri atas dua anaknya, Ny Dariah praktis hanya menggantungkan harapan kepada Dayati (40), kini tinggal di kawasan Cengkareng, Jakarta serta Casiatun (28) yang bermukim di Yogyakarta. Dayati, anak sulung itu mulanya sewaktu muda terkenal sebagai penyanyi kampung, yang harus manggung setiap kali ada pertunjukan orkes dangdut di kecamatan.

“Saya biasanya memperoleh kiriman uang setiap bulan dari keduanya. Kalau kiriman terlambat, saya pinjam dulu sama tetangga atau warung yang saya kenal,” ujarnya nenek yang kini dikarunia enam cucu.

Sebagai orangtua, Ny Dariah berharap anak laki-lakinya bisa menjadi tumpuan keluarga. Namun, itu hanya sebuah harapan sehingga akhirnya dia mendengar kabar dari tetangga maupun radio mengenai penangkapan anaknya di Stasiun Tegal oleh petugas Polda Metro Jaya, Sabtu (27/7). Kabar ini tentu mengejutkan. Bahkan, diakui hal itu membuatnya sulit tidur dan malas makan beberapa hari ini. Tetangga nampaknya juga memaklumi kesedihannya, mereka tidak ada yang berani bercerita atau berkomentar sepele pun. Ny Dariah mengakui, dia tak berani nonton televisi yang belakangan banyak menayangkan berita soal penangkapan anaknya. Ia hanya pasrah saja menghadapi kenyataan perilaku anaknya. Apa pun yang terjadi, termasuk hukuman berat bila nanti menimpa anaknya. (winarto herusansono/m clara wresti)



KOMPAS, Minggu, 25-08-1996. Hal. 11

MENINGKAT KORBAN SODOMI DI JAKARTA

Manado, Kompas

Dalam waktu dua tahun belakangan ini, jumlah korban sodomi di Jakarta dan kota besar di Indonesia, meningkat cukup tinggi. Korban biasanya dari kalangan ekonomi rendah, dan menengah. Sedangkan beberapa pelakunya, berasal dari kalangan the haves.

Kepala bidang Penyakit Kulit dan Kelamin FKUI Jakarta dr Sjaiful Fahr Daili dan ahli penyakit kelamin di Surabaya dr Hans Lumintang kepada Kompas hari Sabtu (24/8) di Manado mengakui, meningkatnya korban penyimpangan seks itu tak lepas dari fenomena sosial masyarakat yang ingin mencoba-coba.

Baik Sjaiful maupun Lumintang, enggan memaparkan secara pasti data peningkatan korban sodomi tersebut. Namun mereka hanya menyebutkan, jumlah pasien yang datang berobat di bagian penyakit kelamin dalam dua tahun ini, meningkat cukup tinggi. "Rata-rata korban sodomi mengalami luka dan merasa sakit di bagian anus," katanya.

Dari segi medis, kegiatan seks melalui lubang anus ini tidak baik. Dalam ilmu kedokteran anus memiliki banyak pembuluh darah dan wilsyah pertumbuhan kuman. Dikatakan ketika disodomi, terjadi iritasi keras pada anus korban. Akibat tekanan itu tak jarang anus seseorang luka, atau merasa sakit.

"Kuman di dalam anus akan ikut mendorong terjadinya infeksi. Sehingga dulu orang mencurigai penularan AIDS, akibat kegiatan sodomi tadi," tambah Sjaiful.

Menurut dr Hans Lumintang, hubungan seks melalui anus kerap menimbulkan trauma bagi yang disodomi. Trauma itu berakibat pada perkembangan jiwa seseorang, dalam waktu yang sangat lama. Atau sebaliknya kedua-duanya merasa puas. Namun hal itu sangat jarang, sebab kepuasan melakukan sodomi hanya dialami pelakunya. Sedangkan korban merasa sakit.

"Trauma itu menimbulkan keinginan bagi korban sodomi untuk melakukannya pada orang lain, begitu seterusnya sehingga terjdilah rantai penyimpangan seks itu," katanya.

Sjaiful dan Lumintang berpendapat kegiatan penyimpangan seks (analseks), telah ada di Indonesia sejak lama. Namun intensitas penyimpangan, tahun sebelumnya, sangat kecil. Kegiatan sodomi sendiri, merupakan penyakit lama di bidang kelamin yang dampaknya negatif, sehingga perlu diambil langkah antisipatif berupa penyuluhan di masyarakat, bahwa kegiatan seks sodomi itu sangat tidak baik. (zal)

KOMPAS, Selasa, 06-08-1996. Hal. 12

TERSANGKA PEMBUNUH SEJUMLAH BOCAH DITANGKAP DI STASIUN TEGAL

Jakarta, Kompas

Tersangka pelaku sodomi dan pembantaian terhadap sejumlah bocah ditangkap Reserse Polres Metro Jakarta Pusat di Stasiun Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (27/7) sekitar pukul 06.00 WIB. Sis alias Robot Gedeg (33), ditangkap ketika sedang meminta-minta di sebuah gerbong kereta.

Kapolda Metro Jaya, Mayjen (Pol) Drs Hamami Nata, kemarin di Mapolde mengatakan, "Robot mengaku telah menyodomi dan membunuh sepuluh bocah, delapan di Jakarta, dua lagi di Jawa Tengah yakni di Pekalongan dan di Kroya."

Kadispen Polda Metro Jaya, Letkol (Pol) Drs Iman Haryatna pada keterangan pers di ruang kerjanya menyebutkan, enam dari delapan korban di Jakarta berhasil diketahui identitas dirinya. "Identitas ini didapat dari keterangan anak-anak jalanan yang mengenali foto korban. Anak-anak itu mengaku sudah lama tidak melihat korban," kata Kadispen.

Menurut catatan polisi, bocah korban sodomi dan pembunuhan oleh Robot, yang pertama kali ditemukan adalah Mansyur (11) pada tanggal 26 April 1994 di Pondokkopi, Jakarta Timur. Korban kedua, Agus (15) juga ditemukan di Pondokkopi pada 15 Desember 1994. Korban ketiga, Andre Leonardo ditemukan di dekat pompa bensin Kemayoran, 23 Maret 1995. Gito Fabiansa alias Sugiono, korban keempat, ditemukan di dekat 58 Pondokkopi, pada tanggal 13 Juli 1995.

Dua korban berikut yang ditemukan dekat lapangan golf Kemayoran pada tanggal 13 September 1995 dan 9 April 1996, sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Kemudian, Wisnu Dwi Pranoto (11) ditemukan di Kemayoran, 26 Juni 1996. Dan terakhir, Kasikin alias Kasmadi ditemukan di Pondokkopi, pada 5 Juli 1996.

Kadispen yang didampingi oleh Kanit Reserse dan Intel Durenasawit, Lettu (Pol) Bambang Adi mengatakan, keadaan semua korban Robot hampir sama, yakni leher terjerat dan usus terburai. "Robot Gedeg selalu membawa pisau atau pilet ke mana pun dia pergi," kata Kadispen.

Dalam pemberitaan, ungkap polisi, Robot Gedeg mengaku merasa sangat puas dan senang setelah menghabiskan dan menganiaya korban. Setiap usai melakukan kejahatan itu Robot pulang ke kampungnya di Desa Ketandan, Kecamatan Ketandan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di sana, Robot selalu menceritakan perbuatannya itu pada keluarganya.

Bocah jalanan

Robot, yang mempunyai kebiasaan menggoyangkan kepalanya sehingga dipanggil Robot Gedeg, mengaku bertemu dengan delapan korban di berbagai tempat di Jakarta. Yakni, di Pasar Induk Cipinang, Pasar Saplok-Senen, Pasar Nangka-Jakarta Pusat, Pasar Rumput-Jakarta Selatan, Kebon Singkong-Jakarta Timur, dan Pasar Jangkrik-Jatinegara. Para korbannya semua bocah-bocah jalanan.

Bocah-bocah itu dirayu Robot dengan mengajaknya jalan-jalan di Ancol dan ditarik makan di warung. Dalam tiap aksinya, sekitar pukul 23.00 WIB atau tengah malam, Robot lalu membawa korban ke Proyek Senen. Di lantai II atau III Proyek Senen, bocah-bocah itu disodomi.

Setelah disodomi, korban diajak pergi dengan naik bajaj menuju suatu tempat yang dianggap cocok dan aman untuk pembunuhan, leher bocah dijerat dengan tali hingga meninggal. Setelah korban tidak berkutik, Robot Gedeg baru merobek perut korbannya dengan pilet.

Kadispen mengatakan, pengejaran terhadap Robot Gedeg ini cukup menguras tenaga. Polres Metro Jakarta Timur bekerja sama dengan Polres

masih ditahan tiga orang tersangka pelaku abduksi para bocah, yaitu (41), By (25), dan Babe Nt (41). "Mereka dianggap telah melanggar pasal 292 KUHP, melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur," kata Kadispem.

Dari keterangan Babe Nt di Napolsek Durenawit, polisi mengetahui ciri-ciri Robot Gedeg. Menurut keterangan Babe Nt, Robot Gedeg tidur di kolong jembatan Pasar Baru atau di depan salah satu toko di pasar itu. Namun, ketika dikejar ke sana Robot tidak ada. Ternyata dia telah pulang ke kampungnya. (arn/xta)



KOMPAS, Selasa, 06-03-1996. Hal. 1

ROBOT GEDEK, TERSANGKA PEMBUNUH BOCAH

PRIA itu berumur 33 tahun, bertubuh kecil, dan tinggi badannya tak lebih dari 150 sentimeter. Mendapat julukan Robot Gedek oleh teman-temannya, lantaran selalu menggoyang-goyangkan kepalanya, laki-laki berinisial Sis itu tak punya kerja tetap. Sehari-hari di Jakarta, dia hanya meminta-minta atau mengambil barang-barang bekas di tong sampah.

Sis kini meringkuk di tahanan Polres Jakarta Pusat. Laki-laki yang ditangkap di Stasiun KA di Tegal, Sabtu (27/7) itu adalah tersangka tunggal dalam pembunuhan sejumlah bocah laki-laki di Jakarta. Kematian delapan bocah laki-laki berusia antara 11-15 tahun dalam dua tahun terakhir di Jakarta diduga keras dilakukan oleh Sis. Jenazah para korban nyaris serupa, yakni leher dijerat, perut disayat dan sebelumnya mengalami perlakuan sodomi. Menurut polisi, Sis mengakui kejahatan-kejahatan tersebut.

Anak jalanan

"Saya lahir di Jawa Tengah, namun kemudian hidup sebagai anak jalanan di Jakarta sejak umur empat tahun. Saya sejak kecil memang anak jalanan," tutur Sis yang bertubuh agak bungkuk.

Sis adalah anak bungsu dari lima bersaudara pasangan Pak Cardy dan Bu Deliah asal Pekalongan, Jawa Tengah. Sejak usia empat tahun, tersangka Sis dibawa oleh kedua orangtuanya ke Jakarta. Di Ibu Kota ini, nasib Pak Cardy dan Bu Deliah yang mencari nafkah sebagai pemulung, tidak segera berubah baik, sehingga anak bungsunya telantar dan menjadi pemulung atau pengemis. Suatu saat anak kecil tadi ditemukan oleh seseorang dan kemudian ditampung di Yayasan Camellia, Pangkalan Galur, Jakarta Pusat.

Pada usia enam tahun tersangka Sis diambil dan dibawa oleh orangtuanya pulang ke kampung halamannya. Akan tetapi hal itu tidak bertahan lama, karena dua tahun kemudian, Sis dan ibunya pergi ke Jakarta lagi.

Setibanya di Jakarta Sis tidak kembali ke Yayasan Camellia, namun langsung menerjukkan diri menjadi anak jalanan bersama ratusan bocah lainnya. Ia hidup tanpa tempat tinggal pasti -selalu berpindah- seperti burung mencari makan.

Suatu waktu Sis diangkat anak oleh seorang perempuan pemulung bernama Mak Unyil, dan mereka tinggal di kawasan Pasar Goplok, Senen, Jakarta Pusat hingga dewasa.

Sebagai laki-laki dewasa yang normal naluri seksnya mulai timbul. Ia mengaku tertarik pada lawan jenisnya, namun niatnya itu tidak pernah kesampaian. Setiap ia menaksir perempuan selalu ditolak, meskipun perempuan tadi anak seorang pemulung. "Saya selalu dikatakan laki-laki jelek. Saya akhirnya melampiaskan keinginan seks saya dengan anak-anak laki-laki yang masih kecil," ungkapnya.

Puas melihat darah

Sis yang buta huruf namun pandai bicara ini lama-lama mulai melampiaskan hasrat nafsu seksnya kepada anak laki-laki jalanan yang masih berusia di bawah 15 tahun. Ia mulai mengincar anak laki-laki jalanan yang ditatirinya. Dia membujuk calon korbannya dengan mengiming-imingi imbalan uang seribu sampai dua ribu rupiah.

Sis atau Robot Gedek itu lalu melakukan sodomi terhadap ia...

Tersangka pembunuh itu mengaku tidak pernah merasa menanggung beban dosa atas perbuatannya. Perasaan yang ada saat itu, hanyalah rasa puas dan puas sekali. Bahkan setelah melakukan perbuatan jahat itu, ia justru ingin mengulangi lagi terhadap korban lainnya.

"Setelah membunuh, saya berusaha mengumpulkan uang untuk mentraktir dan mengajak jalan-jalan anak-anak kecil lainnya. Dengan uang itu saya bisa membujuk mereka berbuat gitan," ungkapnya. Ditambahkan apabila sebulan tidak melakukan hubungan seks terhadap anak laki-laki kecil, kepalanya terasa pusing.

Di Jawa Tengah, tepatnya di Kroya dan Pekalongan ia mengaku pula dua kali melakukan perbuatan kejahatan seperti di Jakarta.

Ketika akan dimasukkan ke dalam ruang tahanan polisi, tersangka Sis mengaku tidak takut masuk ke penjara. (xta)



Kisah Petualangan Robot Membantai Para Bocah

Polisi menangkap tersangka pembunuh delapan bocah jalanan di Jakarta. Dia mengaku memang senang membunuh bocah laki yang sudah ditidurinya.

Bak cerita novel, kini kisahnya sudah berada di halaman-halaman akhir. Ya, misteri pembunuhan berantai terhadap delapan anak lelaki yang tersebar di Jakarta rupanya bakal terkuak jua. Setelah dibikin pusing selama dua tahun, akhirnya akhir Juli lalu polisi menangkap Siswanto alias Robot, 33 tahun, di stasiun kereta api Tegal, Jawa Tengah.

Awalnya, April 1994, sesosok mayat bocah lelaki ditemukan tergeletak di depan kantor Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Kondisi mayat yang ditaksir berusia 11 tahun itu sangat mengengaskan. Biram keunguan tampak jelas melingkar di lehernya. Seluruh isi perutnya terhampar dari balik kulit perut yang disayat. Anus si anak telah rusak dan berbentuk corong, yang diduga akibat kemasukan benda tumpul.

Berdasarkan pemeriksaan forensik, bisa dipastikan bahwa si anak adalah korban sodomi dari pria dewasa. "Kemungkinan, korban adalah korban kekerasan seks dari pengidap pedofilia," kata dr. Mun'im Idries dari Bagian Forensik RSCM Jakarta, kala itu. Pedofilia adalah istilah bagi pria dewasa pengidap kelainan seks yang suka menyodomi anak-anak kecil.

Sejak itu, korban pun berjatuh. Korban terakhir, Kasikin, ditemukan teronggok di semak-semak dekat stasiun bayangan Pondok Kopi, Jakarta Timur, 5 Juli lalu. Semua korban memiliki ciri yang sama: mereka ditemukan mati dengan bekas jeratan atau cekikan di lehernya. Perut mereka juga dibedah dengan berbagai bentuk sayatan, hingga isi perutnya tampak jelas dari luar. Begitu juga dengan nus mereka, semua rusak akibat perlakuan sodomi. Semua korban itu memang anak lelaki di bawah umur, yang berusia 10 hingga 15 tahun.

Kini polisi telah mengetahui identitas tujuh dari delapan korban. Jati diri korban terakhir adalah Abdul Rasyid, 11 tahun. Itu pun lantaran ibunya datang ke Polres Jakarta Pusat, setelah melihat wajah Robot ditayangkan di TV. Sang ibu yang berdagang sayur di Pasar Senen itu yakin anaknya ikut terbunuh.

Alasannya sebelum menghilang setahun lalu, Rasyid terlihat terakhir kali pergi bersama Robot.

Sebelum Robot ditahan, polisi sudah menahan empat pria yang senang menggauli "buritan" anak-anak jalanan. Mereka ditangkap berdasarkan kesaksian sembilan anak jalanan di pasar Klender yang mengaku sering *di-ba'olin* oleh para tersangka itu. Namun, keempat orang itu tidak bisa didakwa dengan pasal pembunuhan, karena tak cukup bukti. "Mereka hanya terbukti melakukan pencabulan terhadap anak-anak," ujar Kapolres Jakarta Timur, Letkol Gorics Mere.

Dari sembilan anak jalanan yang kini dijadikan saksi, polisi mendapat petunjuk lain. Mereka menyebut-nyebut nama "Robot", seorang pria kekar yang juga kerap "memakai jasa" mereka. Menurut mereka, Robot pula yang terakhir kali terlihat bersama Kasikin, sebelum anak itu ditemukan tewas.

Singkat cerita, polisi mulai menurunkan tiga tim busur (buru sergap) untuk memburu Robot ke beberapa kota di Jawa Tengah. Bahkan Kasatserse Polres

Jakarta Pusat, Kapten Edwarsyah Pernong, bersama anak buahnya sampai menjalankan "laku puasa" untuk menangkap Robot. Dan, akhirnya mereka memang berhasil menciduk Robot, saat lelaki berkulit hitam itu mengemis di stasiun KA Tegal.

Robot mengakui terus terang telah membunuh kedelapan bocah itu. Malah, "Ada dua lagi yang saya bunuh di Kroya dan Purwokerto," katanya kepada polisi. Tapi, polisi tak mau percaya begitu saja. "Penelitian ilmiah akan tetap kami lakukan," kata Kapolres Jakarta Pusat, R. Abubakar Nataprawira, kepada FORUM. Menurut Abubakar, polisi kini tengah membandingkan DNA Robot dengan DNA dari sisa sperma yang melekat di sekitar dubur para korban.

Robot telah diperiksa psikiater. Untuk mengetahui kondisi kejiwaan Robot. Soalnya, kalau memang Robot menyodomi lalu membunuh anak-anak itu, tentu ada "sesuatu" pada kondisi kejiwaannya. Ditambah lagi, "Robot itu terancam hukuman mati, karena melakukan pembunuhan berencana," ujar Abubakar.

Robot: Saya Tak Merasa Berdosa

Sepintas, tak ada kesan sadistis pada wajahnya. Bahkan, maaf, terlihat *blo'on*. Kalupun ada yang sedikit "berbau kekerasan", barangkali itu adalah tulisan "TOLE" yang ditatokan pada lengan kanannya. Selebihnya, penampilan Siswanto alias Robot, 33 tahun, kelihatan *culun* dan kulitnya hitam dekil.

Sejak terlahir dari pasangan buruh tani Caridi dan Daliah di Pekalongan, Jawa Tengah, dia sudah jadi anak jalanan. Pada umur empat tahun, ia sudah "terdampar" di Jakarta. Ia sempat diasuh Yayasan Camelia di Pangkalan Galur, Jakarta Pusat, selama dua tahu. Tapi, saat berusia enam tahun, dia mudik lagi ke kampungnya. Namun, karena hanya sempat duduk sampai kelas satu SD, Siswanto tidak melek huruf.

Pada usia kesepuluh dia lag-lagi kembali ke

ibu kota. Tiba di Stasiun Senen, Mak Unyil, seorang pedagang es, kasihan mendengar renekan Robot. Maka, wanita separuh baya itu lalu bersedia mengasuh Robot. Sejak itu, Robot kecil mulai "merintis karirnya" sebagai pemulung dan pengemis di kawasan Senen.

Gelar Robot diperoleh dari kaum gembel di jalanan. Kemungkinan karena dia memiliki kebiasaan menggerakkan leher dan kepalanya secara spontan, hingga hampir menyentuh pundak kiri. Berikut pengakuan anak bungsu dari lima bersaudara itu kepada beberapa wartawan, termasuk Munawar Chalil dari FORUM.

Kapan Anda mulai suka menyodomi dan membunuh anak-anak itu?

Tahun 1993. Waktu itu saya ketemu seorang anak di Pasar Gaplok, Senen. Anak itu lalu saya ajak jalan-jalan ke Dunia Fantasi di Ancol. Dari Ancol, saya bawa dia kembali ke Pasar Senen. Malam itu dia saya ajak tidur di lantai II blok II.

Tidur bagaimana, maksud Anda disodomi?

Ya, anak itu saya suruh nungging, terus saya sodomi. Terus saya ajak dia naik bajaj ke Sunter. Di sana, dekat semak-semak, saya

jiret lehernya dengan tali. Saya puas melihat anak itu menggeliat dan meronta waktu saya jerat lehernya. Tapi, karena kurang puas, saya kemudian membelah perutnya. Itu supaya saya gembira. Saya makin puas waktu mencicipi darahnya sedikit. Rasanya enak sekali.

Anda ingat siapa nama anak itu?

Ndak, ndak ingat. Yang saya ingat ada Feriferinya, gitu.

Setelah itu, di mana lagi Anda membunuh anak-anak?

Di Kemayoran dan di Pondok Kopi. Di Pondok Kopi empat kali saya membunuh anak-anak.

Selain itu, ada lagi?

Di Jawa, dua kali. Satu di Purwokerto, satu lagi di Kroya.

Sebelum dibunuh, apakah kedua anak itu Anda sodomi juga?

Enggak. Mereka cuma saya cekik. Sesudah mati, saya tinggal saja. Tapi, sewaktu mau saya ambil lagi, mayat anak itu sudah keburu ditemukan dan dikuburkan orang.

Kenapa mesti sama anak-anak lelaki, apa Anda tidak suka sama perempuan atau lelaki dewasa?

Saya enggak suka sama perempuan. Saya senang sama anak-anak kecil. Muluuus, gitu.

Dari mana Anda dapat uang untuk mengajak anak-anak itu ke Dunia Fantasi? Ongkosnya kan mahal?

Saya memulung. Sehari bisa dapat Rp 5 ribu sampai Rp 6 ribu. Sebagian hasilnya saya tabung. Kalau sudah terkumpul banyak, baru saya ajak anak-anak.

Siapa saja yang tahu pembunuhan yang Anda lakukan?

Setiap habis membunuh, saya selalu lapor ke Emak di kampung.

Apa kata emak Anda?

Emak bilang, "Kamu, sih, senang sekali membunuh..."

Apa kamu nggak menyesal atau merasa berdosa sehabis membunuh anak-anak itu?

Ndak. Saya ndak merasa berdosa. □

Penyimpangan Seksual

TB. RONNY NITIBASKARA *

GATRA, 3 AGUSTUS 1996

BELAKANGAN berbagai media massa melaporkan terjadinya kekerasan seksual (*sexual abuse*) terhadap anak lelaki di bawah umur. Tak kurang dari delapan korban terbunuh dengan meninggalkan luka yang mengerikan. Selain luka tersebut, juga ditemukan bekas perkosaan lewat anus korban. Para pakar mengomentari si pelaku sebagai menderitanya penyimpangan seksual. Apa sebenarnya yang dimaksud penyimpangan seksual? Bagaimana ciri-ciri naluri seksual yang tak menyimpang?

Paling tidak, terdapat tiga ukuran naluri seksual normal:

- Sejumlah kekuatan atau energi tertentu.
- Suatu objek yaitu manusia dewasa tergolong seks yang berlainan.
- Suatu cara pemuasan tertentu yaitu persetubuhan dengan objek tersebut.

Menurut kriteria di atas, naluri seksual yang tak memiliki unsur-unsur tersebut dikatakan penyimpangan seksual. Jadi, penyimpangan seksual adalah tingkah laku seksual yang menunjukkan naluri seksual yang menyimpang dari satu atau lebih unsur di atas. Maka terdapat bermacam penyimpangan seksual terhadap "objek", seperti homoseks dan lesbian (hubungan seks dengan objek sejenis), *bestialty* (hubungan seks dengan objek binatang), *necrophilia* (hubungan seks dengan objek mayat), dan *paedofilia* (hubungan seks dengan objek anak dibawah umur). Terdapat juga penyimpangan seksual terhadap "cara", seperti *voyeurism* (kepuasan seks dengan cara mengintip), *exhibitionism* (kepuasan seks dengan cara mempertontonkan alat vital kepunyaan sendiri), *sadism* (kepuasan seks dengan cara menyakiti orang lain), dan *masochism* (kepuasan seks dengan cara minta disakiti).

Berbagai penyimpangan itu potensial melahirkan dampak sosial ataupun kejahatan. Sementara penyimpangan terhadap "energi" merupakan masalah individual, seperti impoten bagi pria dan frigid (dingin) bagi wanita. Menilik kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini, saya melihat si pelaku menderitanya kombinasi penyimpangan seksual: *sadism* dan *paedofilia*.

Sementara itu pada *sadism* dapat dijumpai tiga kategori:

- Melakukan penganiayaan, baru nafsu berahi timbul, yang segera diikuti dengan hubungan seks.
- Penganiayaan berjalan terus selama hubungan seks, itu dapat berupa seks oral atau anal.
- Penganiayaan sebagai pengganti persetubuhan.

Dalam kasus-kasus pembunuhan seksual, ditemukan pula empat kategori:

- Si pembelah, seperti kasus Jack the Ripper dari London (1887-1889), yang telah membelah 10 orang WTS, memotong payudara dan memotong alat kelaminnya.
- Si penoblos, sepotong kayu atau payung yang dicobloskan dalam vagina atau anus saat korban masih dalam keadaan hidup.
- Si haus darah, pelaku memperoleh kepuasan seksual bila melihat korban perlahan-lahan meninggal karena pendarahan.
- Si penjagal, pelaku memperoleh kepuasan seksual bila memotong-motong korban.

Dari gambaran di atas tampaknya kekerasan seksual yang sering terjadi belakangan ini termasuk kategori *sadism*, penganiayaan selama hubungan seks berlangsung secara anal. Dan mungkin juga pelakunya termasuk tipe si pembelah. Selain itu pelaku menderitanya

paedofilia, yakni seorang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan anak-anak. Praktek paedofilia dapat berupa perbuatan ekshibisionis pada anak, membelai, menciumi, mengeloni dengan nafsu berahi, sampai melakukan persetubuhan dengan kekerasan.

Menarik untuk dikaji mengapa seseorang melakukan penyimpangan seksual. Penyebab penyimpangan seksual adalah multifaktoral, mencakup faktor genetik dan nongenetik. Faktor terakhir ini di antaranya adalah pengalaman-pengalaman masa lalu si penderita, terutama pada masa kanak-kanak yang mempengaruhi perkembangan seksualnya. Seseorang menderita *sedism* antara lain bisa diakibatkan proses sosialisasi kekerasan dalam keluarga. Keluarga adalah lingkungan tempat sebagian besar anggotanya bisa mengalami dan mempelajari kekerasan fisik yang pertama kali.

Bisa saja terjadi si pelaku waktu kecil sering menaksikan ibunya dipukuli bapaknya. Pelajaran tak langsung ini menjadi bagian fundamental dari kepribadian si anak dan kelak akan disamaratakan dalam hubungan sosial ataupun seksual.

Sedangkan rasa rendah diri diderita pelaku paedofilia. Maka pelaku ingin menunjukkan rasa superioritasnya dengan menyetubuhi anak-anak. Pelaku merasa puas melakukan hubungan seksual dengan anak karena terhadap anak mereka merasa memiliki kekuasaan dan kekuatan. Kaum paedofilia tak heran dengan orang dewasa karena dianggapnya lebih kuat.

Penyimpangan seksual bisa terjadi akibat pelaku menganut ilmutan tertentu. Sekitar 1985-1986, Kediri pernah dihebohkan oleh penculikan dan perkosaan disertai pembunuhan terhadap anak di bawah umur. Puluhan gadis diculik dan diperkosa oleh penganut ilmu *Talak Gaman* dan *Jaran Goyang*. Konon sang guru mewajibkan muridnya memenuhi persyaratan tertentu guna memperoleh kekebalan tubuh. Selain berpuasa tiga kali 24 jam, menyerahkan dua ayam putih, si murid juga diharuskan memperoleh darah 40 perawan. Inilah yang menjadi gara-gara timbulnya kasus itu.

Dalam kaitan dengan KUHP, berdasarkan pasal-pasal kejahatan susila, hanya satu pasal yang secara jelas memuat rumusan penyimpangan seksual. Itulah Pasal 292 KUHP: "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun." Menurut pasal ini, yang dapat dipidana hanya jika pelakunya kaum homoseks yang sudah dewasa dan korbannya orang yang belum dewasa. Bisa dipahami, pasal ini hendak memberikan perlindungan pada anak di bawah umur dari serangan kekerasan seksual pria dewasa. Jika perbuatan itu dilakukan oleh sesama dewasa tak dapat dipidana. Jadi kejahatan homoseks terhadap orang dewasa tak diatur dalam KUHP.

Di samping itu terdapat berbagai penyimpangan seksual lainnya yang sebenarnya cukup meresahkan masyarakat, tapi belum diatur secara eksplisit oleh KUHP kita. Di antaranya, bersetubuh dengan mayat (*necrophilia*), bersetubuh dengan binatang (*bestiality*), mempertontonkan alat kelamin sendiri (*exhibitionism*), dan menggesek-gesekkan bagian tubuh sendiri pada tubuh orang lain pada saat berdesakan (*fronage*). Menurut saya, sudah waktunya kita melakukan dekriminalisasi atau kriminalisasi terhadap pasal-pasal kejahatan susila dalam KUHP, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kemanusiaan.

ABANGKU SEORANG MONSTER

Robot sang penyodom tertangkap. Mengapa ia kurus dan tidak kekar?

Ini bukan kisah Robot mainan yang diminati banyak anak-anak. Robot yang satu ini justru pantas dirakuti bocah-bocah. Ia tega membunuh sepuluh anak setelah sebelumnya menyetubuhi mereka melalui pintu belakang alias sodomi.

Robot, sering juga dipanggil Robot Gedek, adalah julukan untuk Siswanto. Dia tidak sangar seperti Robo Cop atau monster jahat yang kerap menyerang memperlihatkan giginya yang runcing. Karena itu, anak-anak yang disantapnya tidak pernah takut didekati Robot. Bahkan karena Robot menjanjikan uang jajan, bocah-bocah yang umumnya penulung, itu gigang saja diajak "begituan".

Robot kecanduan sodomi, agaknya, lebih karena faktor lingkungan. Ketika baru berumur sebelas tahun, Siswanto sudah mencicipi gaya persetubuhan yang juga sering disebut anal seks itu. Semua terjadi di lingkungan para penulung Jakarta.

Robot memang memiliki sejarah hidup yang kelam. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai bungsu pasangan Candi dan

Daliyah. Di usia dua tahun, Candi meninggal dunia. Dua tahun kemudian, Siswanto sudah mangkal di sebuah panti khusus anak-anak jalanan di Galur, Jakarta Pusat. Siswanto digaruk petugas karena mengemis di jalan.

Ia sempit pulang kampung hendak bersekolah. Tetapi karena ibunya tak punya uang, Robot akhirnya kembali ke Ibu Kota di usia sepuluh tahun. Satu tahun di Jakarta, Robot dipaksa oleh seseorang yang biasa dipanggil Abang untuk melayani persetubuhan. Semula Robot menonta. Tetapi karena uang jajan lancar, persetubuhan Robot dan si Abang akhirnya terpolo dalam hukum pasar: ada uang, ada barang. Rupanya persodoman di lingkungan penulung sudah berkembang mirip "tradisi". Semua berlangsung begitu saja.

Singkat kata, Robot ketagihan. Ketika beranjak remaja, nafsu kelaki-lakiannya terganggu. Dia tidak berseleksi lagi melihat wanita, telanjang sekali pun. Hasrat seksualnya akan bangkit bila melihat pria kecil. "Memaka

licu dan bersih," kata Robot tentang anak-anak yang biasa memanggilnya Abang.

Mulailah petualangan Robot sebagai monster. Ia rayu anak-anak dan ia ajak anak-anak itu jalan-jalan ke pantai Ancol. Setelah itu, si bocah digiring ke Proyek Senen, dekat tempat permainan ding dong. Di situ Robot beraksi. Sudah berpuluh-puluh bocah ingusan dikerjainya. Dan 10 di antaranya sudah dieksekusi mati. Mereka, di antaranya, Mansur (11 tahun), Agus (15 tahun), Andri (10 tahun), Gito (13 tahun), Wisnu (11 tahun), dan Kasikin (11 tahun). "Saya silet perut anak-anak itu. Darahnya saya jilat," kata Robot, enteng. (Baca *Saya Ingin Mereka Tersiksa*, Red.)

Tertangkapnya Robot, tentu, bikin gejer dunia permulungan. Kawan-kawan Robot

di Senen kini mempergumulkan lelaki berkulit kusam ini. Cuma, para pemulung di Senen ragu, Robot yang dikenal mereka adalah lelaki kekar dan bertato lengannya. "Dia juga kasar," kata teman Robot di Senen.

Keraguan itu, tentu, ditepis polisi. Kepala Polres Jakarta Pusat, Letkol Drs. R. Abubakar Nata Prawira, merasa puas atas hasil perburuan anak buahnya selama 22 hari. Abubakar juga yakin, Robot itulah yang selama ini dicari polisi. "Sepanjang karier saya sebagai polisi, baru melihat pelaku kejahatan sedingin dan kejam ini, tidak sedikit pun merasa menyesal," kata Abubakar.

Diduga, Robot menderita kelainan jiwa psikopat. Karena itu, Robot diperiksa psikiater di Markas Kepolisian Polda Metro Jaya.

Parulian Manullang, Budi Winarno

Saya Ingin Mereka Tersiksa

SETELAH melakukan sodomi, nafsu birahi saya lepas. Namun ada keinginan lain, saya selalu ingin melihat mereka tersiksa. Untuk itu, saya sudah membawa silet atau *cutler* serta seutas tali. Saya ikat leher anak-anak. Sambil melihat mereka menggeliat sebelum meninggal, saya sudah siapkan pisau silet. Saat dia sudah tidak bernyawa, perutnya saya silet. Kalau sudah, ususnya saya keluarkan. Saya sangat senang dan darahnya pun saya jilat. Asin rasanya.

Saya tidak pernah takut atau merasa dicari. Karena itu, setelah membunuh, saya selalu pulang ke kampung, dengan membawa oleh-oleh buat ibu. Di kampung, semuanya saya ceritakan pada ibu. "Bu, saya habis melakukan sodomi dan membunuh," kata saya. Ibu tidak pernah memarahi saya.

Setelah tiga minggu di kampung, saya kembali ke Jakarta dan melakukan pekerjaan sebagai pemulung. Tiga bulan kemudian, saya ingin sodomi dan membunuh lagi. Saya juga pernah sakit kelamin. Kemaluan saya panas dan kalau kencing bermanah. Tetapi teman-teman memberi saya obat kapsul warna putih. Setelah sehat, saya kembali mengerjai anak-anak.

Amir Jember

SINAR, 17 Agustus 1996

